



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.362, 2018

BNN. *Grand Design* Badan Narkotika Nasional  
2018 – 2045.

PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
*GRAND DESIGN* BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2018-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Indonesia bebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkotika untuk mewujudkan pembangunan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk mengantisipasi perkembangan potensi ancaman kejahatan narkotika dan prekursor narkotika yang semakin kompleks, dibutuhkan profil Badan Narkotika Nasional yang ideal dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika sampai pada tahun 2045;
- c. bahwa untuk mewujudkan profil Badan Narkotika Nasional yang ideal dibutuhkan upaya penguatan kapasitas baik aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem, teknologi, dan anggaran yang memadai;

- d. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam rangka mewujudkan profil Badan Narkotika Nasional yang ideal, diperlukan pengaturan tentang *Grand Design* Badan Narkotika Nasional 2018 – 2045;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang *Grand Design* Badan Narkotika Nasional 2018 – 2045;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
  4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
  5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
  6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 16 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2085);

7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1941);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL TENTANG *GRAND DESIGN* BADAN NARKOTIKA NASIONAL 2018 - 2045.

Pasal 1

*Grand Design* Badan Narkotika Nasional 2018 – 2045 merupakan dokumen perencanaan jangka panjang yang berfokus pada upaya penguatan kapasitas institusi untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 2

*Grand Design* Badan Narkotika Nasional 2018 – 2045 sebagai pedoman atau rujukan penyusunan arah kebijakan dalam dokumen perencanaan jangka menengah untuk merespon perubahan lingkungan strategis ancaman kejahatan narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 3

Dokumen *Grand design* Badan Narkotika Nasional 2018 – 2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 4

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Februari 2018

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
GRAND DESIGN BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
2018-2045

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada masa kini dan masa yang akan datang, kejahatan narkoba akan tetap menjadi salah satu problematika kemanusiaan yang dinamis, bersifat laten, dan bersifat lintas negara. Beragam motif ditengarai sebagai latar belakang “*sustainability*” kejahatan narkoba, bukan hanya bermotif kepentingan ekonomi atau bisnis, namun juga ditengarai memiliki motif kepentingan politik, dan bermuatan motif “*imperialisme*” atau menjadi instrumen *proxy war*.

Berdasarkan sejarah panjang kejahatan Narkoba, harus dipahami bersama bahwa kejahatan Narkoba merupakan salah satu tantangan dan permasalahan yang selalu mengiringi perkembangan peradaban manusia dari zaman ke zaman. Artinya, problematika kejahatan Narkoba tidak akan pernah diberhentikan dan tidak akan dapat diselesaikan secara tuntas. Terkait dengan fenomena laten kejahatan narkoba tersebut diperlukan upaya-upaya penanganan yang serius, komprehensif dan bersifat “*sustainability*” supaya kejahatan narkoba tidak berkembang semakin agresif dan semakin mendestruksi tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan, mereduksi produktifitas manusia, dan menghancurkan sendi-sendi sistem ketahanan nasional atau eksistensi negara.

Dalam menghadapi perkembangan, progresifitas dan karakteristik kejahatan narkoba, target yang paling rasional sesuai dengan kondisi dan kapasitas nasional adalah mengantisipasi dan memitigasi dampak kejahatan narkoba supaya perkembangan kejahatan narkoba tetap dalam kondisi terkontrol serta dampak buruknya masih dapat ditangani sehingga tidak mengganggu agenda dan tujuan pembangunan nasional.

Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 diberikan mandat untuk melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. Sesuai mandatnya, BNN berupaya mengemban mandat tersebut dengan penuh tanggung jawab dan bukan hanya fokus pada permasalahan yang terjadi pada masa kini, melainkan juga berorientasi untuk mengantisipasi potensi ancaman kejahatan narkoba di masa depan sebagai dampak ikutan dari fenomena perkembangan megatrend global yang sangat cepat pada 20 atau 30 tahun yang akan datang.

Berdasarkan kompleksitas dan area tugas yang harus diemban baik pada masa kini dan masa mendatang, BNN secara institusional membutuhkan upaya penguatan kapasitas baik aspek sumber daya manusia, sarana prasarana, sistem, teknologi, dan pembiayaan. Selama ini pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba (P4GN) belum bisa dilaksanakan secara optimal dan belum mampu menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan potensi ancaman kejahatan narkoba yang akan terjadi di masa depan dan mewujudkan profil institusi BNN yang mampu mengadaptasi dan mengantisipasi perkembangan potensi ancaman kejahatan Narkoba yang semakin kompleks, BNN perlu menginisiasi grand design jangka panjang sampai tahun 2045 yang telah dikonfirmasi dengan berbagai isu eksternal dan internal.

#### B. MAKSUD, TUJUAN, DAN MANFAAT

Maksud penyusunan Grand Design BNN adalah tersedianya dokumen perencanaan jangka panjang BNN yang berfokus pada upaya penguatan kapasitas institusional untuk merespon perkembangan potensi ancaman kejahatan narkoba di tengah perubahan megatrend global yang sangat cepat.

Sedangkan tujuan penyusunan Grand Design BNN adalah untuk menjadi acuan atau rujukan arah dan kebijakan jangka menengah BNN terkait agenda penguatan institusional dalam rangka merespon perubahan lingkungan strategis ancaman kejahatan narkoba.

Selanjutnya manfaat penyusunan Grand Design BNN adalah untuk menciptakan kesinambungan agenda-agenda penguatan profil institusional BNN sehingga terwujud institusi BNN yang ideal dalam

mengemban mandat konstitusi dan berkemampuan menghadapi berbagai perkembangan potensi ancaman kejahatan narkoba yang terjadi saat ini sampai pada tahun 2045.

#### C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Grand Design BNN terdiri dari:

1. Kondisi lingkungan (ekologi) narkoba yang terjadi masa kini dan mendatang baik lingkungan makro, meso, dan mikro.
2. Penguatan institusional atau profil BNN masa depan yang mencakup komponen kelembagaan, infrastruktur, pengawasan internal dan pelayanan publik.


#### D. METODOLOGI

Metodologi penyusunan Grand Design BNN adalah dengan menggunakan analisa deskriptif kualitatif maupun kuantitatif melalui sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Untuk data sekunder diambil melalui berbagai macam literatur maupun referensi, antara lain melalui *web-based research*, media cetak, dokumen berupa peraturan perundang-undangan dan lain-lainnya, laporan BNN, laporan hasil survey dan buku lainnya. Sedangkan data primer diambil melalui wawancara, *focus group discussion* (FGD) dengan para ahli/pakar yang selama ini menjadi pemerhati masalah narkotika serta penggiat narkoba), Observasi dan Survei (dengan Kuesioner).

## BAB II

### LINGKUNGAN YANG MEMPENGARUHI KONDISI MASA KINI DAN MENDATANG

#### A. LINGKUNGAN MAKRO




Lingkungan Makro menggambarkan kondisi lingkungan dalam cakupan yang luas dengan aktor-aktor besar yang mempengaruhi kondisi tersebut. Beberapa faktor yang menjadi perhatian dalam lingkungan makro adalah:

1. Teknologi Biokimia dan Biomedis
2. Teknologi Informasi
3. Demografi dan Ekonomi
4. Sosial Budaya
5. Hukum dan Politik
6. Pembangunan Infrastruktur
7. Internasional dan Geopolitik

Faktor-faktor tersebut di atas merupakan hasil temuan dari telaah dokumen, observasi, dan diskusi yang kami adakan sebagai bagian dari Metodologi penelitian dalam perumusan kebijakan BNN 2018-2045.

#### 1. Teknologi Biokimia dan Biomedis



Perkembangan NPS di dunia menciptakan celah bagi kejahatan

dikarenakan banyak narkoba jenis baru yang belum diatur oleh hukum. Terjadi peningkatan yang signifikan terhadap jumlah zat psikoaktif baru yang ditemukan setiap tahun di dunia. Data yang tercatat oleh UNODC ada 739 jenis zat psikoaktif baru (NPS) yang beredar di seluruh dunia. Namun, yang masuk dalam hukum ketentuan hukum sebanyak 60 NPS. Itu menandakan bahwa jika 679 jenis NPS beredar di Indonesia maka para pengedar maupun penyalahguna narkoba tidak dapat tersentuh oleh hukum.

## 2. Teknologi Informasi

**Ancaman Teknologi Informasi**

- Surface Web Market**  
Peredaran narkoba dilakukan melalui media sosial dan website
- Deep Web Market**  
Peredaran Narkoba dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi. Sangat sulit dilacak
- Cryptomarket**  
Transaksi menggunakan *crypto-currency* melalui internet. Tidak mudah dilacak, identitas tersembunyi

**Ancaman Teknologi Lain**

- Perkembangan teknologi akan menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi ataupun mengedarkan narkoba dengan lebih mudah, murah dan tidak terdeteksi.
- 3D Printing**  
Di tahun 2024 diprediksikan sudah dapat menciptakan organ sintesis seperti liver untuk operasi transplantasi. Dengan teknologi ini narkoba berpotensi untuk dapat diproduksi kapan saja dimana saja tanpa pengawasan
- Digital Drug**  
Dengan perkembangan teknologi, dimungkinkan ke depannya akan muncul teknologi sejenis narkotika (*digital drug*) yang dapat disalahgunakan

Perkembangan teknologi akan menciptakan celah bagi pelaku kejahatan untuk memproduksi ataupun mengedarkan narkoba dengan lebih mudah, murah, dan tidak terdeteksi. UNODC mencatatkan bahwa walaupun jumlah transaksi narkoba yang dilakukan melalui internet masih kecil, tetapi jumlah transaksi setiap tahunnya diproyeksi meningkat sebesar 50% setiap tahunnya. Berdasarkan modus penyebaran narkoba, UNODC mengutarakan terdapat tiga jenis trend yang berkembang saat ini yaitu:

- Surface Web Market* yaitu peredaran narkoba dilakukan melalui media sosial dan *website*
- Deep Web Market* yaitu peredaran narkoba dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi dan sangat sulit dilacak.
- Cryptomarket* yaitu transaksi menggunakan *crypto-currency* melalui internet. Tidak mudah dilacak dikarenakan identitas pelaku transaksi tersembunyi.

Ancaman lain yang perlu diwaspadai adalah teknologi *printing* 3D. Di tahun 2024 diprediksikan sudah dapat menciptakan organ sintesis seperti liver untuk operasi transplantasi. Dengan teknologi ini narkoba berpotensi untuk dapat diproduksi kapan saja dimana saja

tanpa pengawasan. Selanjutnya, dengan perkembangan teknologi, dimungkinkan ke depannya akan muncul teknologi sejenis narkotika (*digital drug*) yang dapat disalahgunakan.

### 3. Demografi dan Ekonomi




Visi Indonesia 2045 yang disusun oleh Bappenas menggambarkan kondisi umum Indonesia yang memuat tentang 1) pemerataan pembangunan sarana infrastruktur dan konektivitas; 2) pertumbuhan ekonomi, menjadi negara berpendapatan tinggi di tahun 2034; dan 3) adanya dukungan bonus demografi angkatan kerja aktif hingga tahun 2045. Hal ini memiliki implikasi pada:

1. Pemerataan pembangunan akan menyebabkan pemerataan mobilisasi arus barang dan orang di seluruh Indonesia.
2. Peningkatan daya beli masyarakat akan terjadi baik di perkotaan maupun pedesaan.


Kedua hal ini akan memberikan peluang bagi penyebaran narkoba di seluruh wilayah Indonesia.

### 4. Sosial Budaya



Persepsi salah telah berkembang pada masyarakat dan media bahwa kejahatan narkoba tidak dianggap sebagai kejahatan yang menakutkan dan memalukan. Pemberitaan kejahatan narkoba melalui media tidak semenarik kasus terorisme atau korupsi, terutama korupsi yang melibatkan tokoh politik dan pejabat. Selanjutnya, penanganan kasus narkoba *high profile* (melibatkan artis atau tokoh masyarakat) tidak mendapatkan hukuman yang dianggap berat. Duta anti narkoba ditunjuk dari artis mantan pecandu bahkan ada yang tertangkap kedua kalinya dikarenakan menggunakan kembali. Faktanya, kerugian negara yang diakibatkan oleh narkoba mencapai 72 Trilyun per tahun dan 50 orang meninggal per hari.

5. Hukum dan Politik



Saat ini unit kerja BNN yang sudah terbentuk di wilayah Kabupaten/Kota sebanyak 173 unit, jumlah ini masih jauh dari ideal dari jumlah seluruh 530 Kabupaten/Kota di Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa hanya sekitar 33% dari total Kabupaten/Kota di seluruh wilayah Indonesia. Menjadi penting bagi BNN untuk memastikan kehadiran unit kerja BNNK hingga mencakup seluruh Kabupaten/Kota hingga tahun 2025 yang disertai dengan pemenuhan standar minimal kebutuhan BNN dalam menjalankan tugas di Kabupaten/Kota.

Untuk memperkuat sistem interdiksi diperlukan peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan lintas negara dan mendorong eksekusi peredaran narkoba. Hal ini dapat dilakukan jika ada *sharing resource* yang dilakukan antar lembaga K/L, sehingga

tidak memberikan celah bagi sindikat narkoba dalam memanfaatkan informasi yang simetris diantara penegak hukum.

6. Pembangunan Infrastruktur




Supaya proses bisnis dalam pencegahan, penyidikan, assessment, dan rehabilitasi berjalan sesuai dengan prosedur, BNN perlu membentuk unit kerja bidang pengawasan untuk memastikan proses bisnis tersebut berjalan sesuai prosedur yang ada. Hal ini juga digunakan untuk menekan kesalahan prosedur secara sengaja yang mungkin terjadi dari aparat yang terlibat dalam sindikat jaringan narkoba.



Sumber: Berbagai Sumber

7. Internasional dan Geopolitik




Sejak

tahun 2015, Kementerian Pariwisata terus meningkatkan target jumlah kedatangan wisman dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15% per tahun. Pada tahun 2019 ditarget kedatangan wisatawan mancanegara mencapai 20 juta/tahun. Pada tahun 2045 diproyeksikan Indonesia akan menerima kedatangan wisatawan mancanegara hingga 85 juta orang setiap tahunnya.



Kedatangan orang asing dalam jumlah yang besar akan membawa keuntungan terhadap perekonomian negara, sekaligus membawa resiko yang besar dari aspek sosial dan keamanan, termasuk di dalamnya perdagangan narkoba yang berpotensi semakin meningkat. Hal itu dapat terjadi dengan peran WNA sebagai pengedar yang mencoba memasok narkoba ke dalam negeri, ataupun bisa juga sebagai konsumen, khususnya wisatawan mancanegara yang membutuhkan narkoba sebagai kebutuhan kesenangan.

**B. Lingkungan Meso**



Lingkungan Meso membahas tentang lingkungan dimana individu melakukan aktivitas keseharian dan potensinya dalam terkena penyalahgunaan narkoba. Beberapa faktor yang menjadi perhatian adalah lingkungan pendidikan, lingkungan


pertemanan, lingkungan pekerjaan, lingkungan pemukiman.

### 1. Lingkungan Pendidikan



Data menunjukkan bahwa 27.3% penyalahguna narkoba adalah pelajar/mahasiswa. Motif utama yang mendasari penyalahgunaan narkoba adalah "rasa ingin tahu" dan "dibujuk teman". Maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar/mahasiswa, BNN dapat mendorong pembentukan pusat kajian narkoba di Perguruan Tinggi. Adanya pusat kajian narkoba di Perguruan Tinggi BNN akan mendapatkan lebih banyak SDM dan akses dalam kegiatan riset dalam berbagai disiplin ilmu, baik sains maupun sosial.

### 2. Lingkungan Pertemanan



Sekitar 50.3% pengguna narkoba selanjutnya adalah dari kalangan pekerja. Ini merupakan prosentase paling banyak dari pihak yang menyalahgunakan narkoba. Unikny, konsumsi narkoba lebih erat dihubungkan dengan bagaimana seorang pekerja berinteraksi dalam lingkungan kerjanya. Motifnya pun beragam, yaitu "stress pekerjaan", "memiliki uang lebih", "gaya hidup", dan "sudah menggunakan sejak sebelum bekerja". Data lain menunjukkan bahwa 2% dari masyarakat


yang bertempat tinggal di kos/apartemen/rumah susun adalah penyalahguna narkoba.

3. Lingkungan Pekerjaan




Pihak penyalahguna selanjutnya adalah dari individu yang tidak bekerja, sebanyak 22.3%. Penyalah guna narkoba tersebut umumnya terjadi pada masyarakat yang pesimis dan apatis terhadap tindakan penyalahgunaan narkoba di sekitar mereka. Dalam beberapa kasus, di lingkungan rawan narkoba, para bandar atau pengedar narkoba bahkan dilindungi oleh sebagian masyarakat setempat yang merasa diuntungkan dari transaksi narkoba. Motif konsumsi narkoba dari pihak ini antara lain “ingin mencoba”, “ajakan teman”, “mudah dibeli”, dan “sudah banyak pengguna serupa di lingkungannya”.

C. Lingkungan Mikro



Pembahasan Lingkungan Mikro terkait dengan lingkungan pribadi dan keluarganya. Beberapa hal yang mempengaruhi lingkungan tersebut adalah interaksi dalam *scope* kecil sebagai individu. Permasalahan keluarga, hubungan orang tua-anak, dan gaya hidup seseorang tak luput dari pembahasan.

## 1. Lingkungan Keluarga



Permasalahan keluarga seperti anak yang rentan terkena narkoba merupakan anak yang memiliki keluarga tidak harmonis. Salah satu indikatornya adalah perceraian dan perebutan hak asuh anak yang semakin meningkat setiap tahun. Pola didik/asuh keluarga yang salah juga menjadi faktor yang dapat mempengaruhi seseorang mengkonsumsi narkoba. Indikatornya adalah tindakan orang tua yang kurangnya perhatian, terlalu protektif, terlalu permisif, terlalu pesimis, serta kurangnya penanaman nilai-nilai moral pada anak. Seseorang yang memiliki gaya hidup dan pola perilaku yang tidak baik dan tidak sehat bisa menjadi salah satu faktor seseorang mulai mengkonsumsi narkoba. Indikatornya adalah begadang, merokok, dan minum-miuman beralkohol.

## 2. Individu



Seorang individu juga terkadang dapat terlibat dalam mata rantai kejahatan narkoba, baik pada lingkup produksi, distribusi, maupun konsumsi. Pada tahap produksi, masyarakat pedesaan dan petani memiliki peluang untuk menanam dan memasok tanaman narkoba. Selanjutnya, pengusaha bidang farmasi dan kimia dapat

menyalahgunakan ijin produksinya untuk memproduksi narkoba.

Pada lingkup distribusi, masyarakat pesisir dan perbatasan rentan terlibat dalam penyelundupan narkoba; begitu pula dengan perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi dan logistik. Dokter dan apoteker juga memiliki peluang dalam menyalahgunakan wewenang penulisan resep kepada pasien.

Pada lingkup konsumsi, banyak pihak dari elemen masyarakat yang sering kali teridentifikasi menggunakan narkoba seperti masyarakat perkotaan, pekerja seni dan dunia hiburan, atlet/olahragawan, remaja dan mahasiswa, serta anak usia sekolah dasar. Setiap lapisan masyarakat berpotensi menjadi bagian dari rantai nilai bisnis penyalahgunaan narkoba.

## BAB III

## ANALISIS DAN ARAH KEBIJAKAN BNN 2018-2045

## A. PROFIL BNN 2018-2025

## 1. Analisis Isu Tahun 2018-2025



## a. Meningkatkan Ketahanan Masyarakat

## 1) Meningkatkan awareness, merubah paradigma

BNN perlu meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba di sekitar mereka. Bukan hanya itu, tetapi juga menciptakan kesadaran sosial bahwa tindakan tersebut memalukan dan menakutkan. Di mana dalam kehidupan masyarakat modern dan hedonis, baik melalui media, internet maupun kehidupan sehari-hari, persepsi ini semakin menipis.

Beberapa kasus tokoh atau publik figur yang tersandung kasus narkoba tidak tertangani dengan baik. Framing media yang tidak tepat, memberikan persepsi bahwa mereka bukan pelaku kejahatan. Belum lagi putusan hukum yang membebaskan ataupun memberikan hukum yang terlalu ringan dan tidak memberikan efek jera. Bahkan ada yang diputuskan untuk menjadi duta anti narkoba sebagai representasi P4GN di Indonesia. Kebijakan semacam ini secara perlahan dapat membentuk persepsi masyarakat bahwa menjadi penyalahguna bukanlah sesuatu yang buruk, dan boleh ditiru oleh banyak orang.

Karena itu gerakan anti narkoba dalam bentuk program sosialisasi harus dilakukan secara terintegrasi, baik oleh BNN sendiri maupun kerjasama dengan elemen lain seperti

Swasta, Media dan Masyarakat. Dalam hal ini BNN juga memiliki peran yang lebih besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat hingga daerah terluar. Sosialisasi dapat ditujukan pada kelompok masyarakat tertentu yang lebih rentan dengan pendekatan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat dan daerah.

- 2) Meningkatkan peran masyarakat dan pemda dalam inovasi deteksi dini, rehabilitasi, dan pendidikan anti narkoba

Untuk meningkatkan ketahanan masyarakat, BNN tidak dapat melakukan segalanya sendiri. BNN akan meningkatkan peran dan kolaborasi dengan komunitas masyarakat sebagai aktivis dan agen pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga mengajak pemda untuk berkontribusi dalam penyediaan fasilitas rehabilitasi dan pendidikan anti narkoba sebagai andil dalam meningkatkan ketahanan masyarakat kota/kab tersebut.

- 3) Mendorong pembentukan kota/kab yang tanggap terhadap ancaman narkoba

Salah satu inisiatif lain yang dapat dilakukan adalah dengan mendorong kebijakan Kabupaten/Kota yang tanggap terhadap ancaman narkoba. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan dan mensosialisasikan indikator pengukuran pembangunan untuk Kabupaten/Kota yang serius menghadapi ancaman kejahatan narkoba di daerah.

Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat mendorong inisiatif pemda dalam bekerjasama dengan BNN dalam upaya P4GN. Salah satu contoh adalah dengan mendorong pembangunan rumah anti narkoba, yaitu tempat edukasi dan sosialisasi pendidikan anti narkoba.

- 4) Meningkatkan peran insititusi pendidikan dalam mengembangkan ketrampilan psikologis dan pendidikan anti narkoba

Institusi pendidikan adalah salah satu mitra strategis lain

dalam meningkatkan ketahanan masyarakat. Pendidikan sekolah dasar dan menengah dapat didorong untuk memasukkan pendidikan anti narkoba dan pengembangan ketrampilan psikologis sebagai bagian dari kurikulum. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan anak dan remaja terhadap penyalahgunaan narkoba.

Selain itu BNN akan mendorong Perguruan Tinggi untuk mengembangkan Pusat Kajian Anti Narkoba. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan sumberdaya BNN dalam melakukan riset dan pengembangan terobosan P4GN dari berbagai pendekatan ilmu khususnya mengenai peningkatan ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkoba.

b. Penguatan Sistem Hukum

1) Revitalisasi UU tentang sistem penghukuman kasus narkoba.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang telah direvisi pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam menangani kejahatan narkoba masih menyimpan permasalahan dan menciptakan celah-celah hukum. Utamanya adalah intepretasi dalam menerapkan *double track system* untuk menentukan seorang tersangka kasus narkoba sebagai pecandu, korban penyalahgunaan narkoba atau sindikat pengedar narkotika.

Para pecandu narkotika yang merupakan korban pada akhirnya banyak divonis pidana penjara dan ditempatkan dalam Lembaga Pemasyarakatan, yang mana dalam lapas tersebut para pecandu narkotika disatukan dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkoba. Selain itu fakta bahwa peredaran narkotika di dalam lapas juga marak. Itu artinya, vonis pidana penjara dan penempatan para pecandu Narkoba di dalam lapas tidaklah efektif, belum tentu pula menimbulkan efek jera. Para pecandu tersebut justru akan semakin kecanduan dan makin mudah memakai narkoba tersebut karena berbaur dengan para bandar, sindikat, dan pengedar narkotika.

Isu yang lain adalah bentuk hukuman berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang diberikan kepada pecandu sebagai korban penyalahgunaan narkoba yang hanya diberikan dalam bentuk hukuman rehabilitasi. Faktanya banyak ditemukan mereka melakukan rehabilitasi yang tidak sesuai prosedur sehingga tidak menimbulkan efek jera dan kemungkinan belum sembuh dari ketergantungan. Dengan fenomena seperti itu akan menjadi wajar jika ditemukan pecandu yang dihukum rehabilitasi berkali-kali, tetapi terus melakukan pelanggaran dikarenakan tidak mendapatkan efek jera. Proses hukuman rehabilitasi perlu untuk mempertimbangkan bentuk hukuman lain seperti kerja sosial ataupun pengasingan, tergantung oleh tingkat kesalahan sehingga menimbulkan efek jera.

2) Revitalisasi regulasi tentang narkoba jenis baru

Berdasarkan laporan UNODC, ada 739 jenis zat psikoaktif baru (NPS) yang beredar di seluruh dunia. Namun, yang masuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika baru 40 jenis. Berdasarkan regulasi terbaru melalui Permenkes Nomor 41 Tahun 2017, 60 NPS baru masuk ke dalam daftar. Itu menandakan apabila sebanyak 679 jenis NPS beredar di Indonesia, maka para pengedar maupun penyalahguna tidak dapat tersentuh oleh hukum. Ini menjadi permasalahan besar dalam sistem hukum di Indonesia, karena regulasi tidak dapat secara cepat dan fleksibel mengantisipasi perkembangan jumlah NPS yang akan terus berkembang di dunia. Mekanisme penentuan zat terlarang harus melalui masukan BNN yang harus disetujui oleh Kemenkes, sementara proses ini berjalan terlalu lambat. Permenkes No.13/2014 yang direvisi oleh Permenkes no.41/2017, adalah regulasi yang mengatur mengenai zat terlarang, baru direvisi setelah 3 tahun. Sehingga untuk mengatasi permasalahan ini diperlukan bentuk regulasi yang lebih cepat dan fleksibel dalam mengantisipasi terus berkembangnya jumlah NPS baru.

- 3) **Mendorong pengembangan Peradilan Khusus Narkoba**  
Penanganan kejahatan narkoba masih memberikan banyak celah hukum bagi pelaku kejahatan. Selain dikarenakan regulasi tetapi juga sistem peradilan yang dimiliki. Banyak kasus kejahatan narkoba lolos dikarenakan jaksa ataupun hakim yang tidak menguasai duduk perkara permasalahan kejahatan narkoba. Hal ini karena adanya perbedaan interpretasi dalam membaca regulasi. Selain itu banyaknya potensi penyimpangan dilakukan oleh oknum penegak hukum dikarenakan merupakan bagian dari kejahatan terorganisir narkoba. Karena itu sistem peradilan khusus narkoba merupakan sebuah keharusan agar penegakkan hukum kejahatan narkoba dapat dilakukan dengan cepat dan tepat. Dimulai dari proses penyidikan oleh penyidik yang menguasai hukum narkoba, proses penuntutan oleh jaksa khusus narkoba, dan hakim khusus serta penjara khusus narkoba yang dibangun khusus untuk menutupi celah yang terjadi selama ini.
  
- 4) **Penataan Fasilitas Rehabilitasi Narkoba**  
Selain sistem peradilan, yang perlu dilakukan penataan ulang adalah penataan fasilitas atau pusat rehabilitasi narkoba, baik yang dikelola oleh BNN sendiri maupun oleh instansi lain, ataupun swasta. Sudah menjadi fenomena bahwa pengawasan terhadap pusat rehabilitasi narkoba yang ada di Indonesia selama ini tidak memiliki standart yang sama. Hal itu dikarenakan berdasarkan regulasi, ada tiga instansi yang memiliki tugas dan fungsi dalam menyelenggarakan rehabilitasi narkoba yaitu BNN, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Ketiganya memiliki definisi dan standar yang berbeda dalam penanganan pecandu narkoba.  
Adanya perbedaan standar ini memberikan celah bagi pengguna yang ingin lolos dari jerat hukum yang berat sehingga modusnya adalah meminta untuk dikirim ke pusat rehabilitasi yang tidak berdasarkan standar pengelolaan. Hal ini menjadi permasalahan dikarenakan

pecandu yang dihukum rehab bisa jadi tidak sembuh dan menimbulkan efek jera untuk tidak mengkonsumsi narkoba kembali.

c. Membangun Sistem Pengawasan dan Intelijen

1) Penguatan infrastruktur untuk *Cyber Narcotism*

UNODC mencatat bahwa walaupun jumlah transaksi narkoba yang dilakukan melalui internet masih kecil, tetapi jumlah transaksi setiap tahunnya diproyeksi meningkat sebesar 50% setiap tahunnya. Berdasarkan modus penyebaran narkoba, UNODC mengutarakan terdapat tiga jenis trend yang berkembang saat ini yaitu:

- *Surface Web Market* yaitu peredaran narkoba dilakukan melalui media sosial dan *website*
- *Deep Web Market* yaitu peredaran narkoba dilakukan melalui jaringan internet tersembunyi dan sangat sulit dilacak.
- *Cryptomarket* yaitu transaksi menggunakan *crypto-currency* melalui internet. Tidak mudah dilacak dikarenakan identitas pelaku transaksi tersembunyi.

Dengan semakin berkembangnya modus kejahatan narkoba dan semakin besar jumlah transaksi di internet maka diperlukan infrastruktur yang mampu digunakan untuk melacak segala jenis kejahatan siber, khususnya dalam pemberantasan kejahatan narkoba.

2) Memperkuat Sistem Interdiksi di Kawasan Perbatasan

Interdiksi adalah kegiatan operasi memutus jaringan sindikat narkoba nasional maupun internasional dengan mengejar atau menghentikan orang, kapal laut, pesawat terbang atau kendaraan yang diduga membawa narkotika atau prekursor narkotika, untuk dilakukan penangkapan terhadap tersangka serta penyitaan barang bukti dan asetnya. Penguatan interdiksi maritim menjadi penting karena peredaran ilegal narkoba sebagian besar dilakukan di laut, atau melalui jalur laut.

Untuk memperkuat sistem interdiksi diperlukan peningkatan koordinasi dan kerjasama lintas instansi dan

lintas negara dan mendorong eksekusi peredaran narkoba. Hal ini dapat dilakukan jika ada *sharing resource* yang dilakukan antar lembaga, sehingga tidak memberikan celah bagi sindikat pengedar dalam memanfaatkan informasi yang simetris di antara penegak hukum.

3) Memperkuat Sistem Pengawasan Orang Asing

Sejak tahun 2015, Kementerian Pariwisata terus meningkatkan target jumlah kedatangan Wisman dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 15% per tahun. Pada tahun 2019 ditarget kedatangan Wisman akan mencapai 20 juta/tahun. Pada tahun 2045 diproyeksikan Indonesia akan menerima kedatangan Wisman hingga 85 juta orang setiap tahunnya.

Kedatangan orang asing dalam jumlah yang besar akan membawa keuntungan terhadap perekonomian negara, sekaligus membawa resiko yang besar dari aspek sosial dan kemananan. Termasuk di dalamnya adalah perdagangan narkoba yang berpotensi semakin meningkat. Hal itu dapat terjadi dengan peran WNA sebagai pengedar yang mencoba memasok narkoba ke dalam negeri, ataupun bisa juga sebagai konsumen, khususnya sebagai Wisman yang membutuhkan narkoba sebagai sebuah kesenangan.

4) Penempatan *Liason Officer* (LO) BNN di Setiap KBRI

Dalam rangka memperkuat sistem intelijen dan interdiksi dalam pengawasan perdagangan narkoba antar negara, maka menjadi strategis apabila BNN dapat menempatkan *Liason Officer* di setiap KBRI di negara-negara yang dinilai rawan sebagai jalur perdagangan narkoba di Indonesia.

5) Penguatan Koordinasi Antara BNN dengan K/L Lain dalam Pengawasan Kejahatan Narkoba

Dalam rangka memperkuat sistem intelijen dan interdiksi pengawasan peredaran narkoba di dalam negeri maka diperlukan koordinasi antara BNN dengan K/L lain, termasuk didalamnya adalah Polri, TNI, Kemenkes, BPPOM,

Kemensos, Bea Cukai, dan K/L lainnya.

2. Arah Kebijakan dan Strategi Grand Design BNN 2017 – 2025

1) Organisasi yang Tangguh, Profesional dan Terpercaya

BNN pada periode ini menghadapi berbagai tantangan baik secara eksternal maupun internal. Tantangan secara eksternal adalah dinamika sosial masyarakat yang terus berubah yang dipicu oleh banyak faktor, sistem hukum dan politik yang belum ideal dalam pemberantasan kejahatan narkoba dan potensi gempuran dari jaringan sindikat narkoba internasional yang secara kontinyu terus mencari celah mengedarkan narkoba dalam jumlah yang lebih banyak di tengah-tengah masyarakat. Tantangan secara internal, BNN harus melakukan penguatan internal organisasi dengan melakukan penataan manajemen internal, hal ini menjadi keharusan agar dapat menjawab tantangan dan permasalahan baru yang akan terus bermunculan.



Agar dapat menjawab tantangan di masa depan BNN harus mampu bertransformasi menjadi organisasi yang tangguh, profesional dan terpercaya. Untuk menjadi organisasi yang tangguh organisasi harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi kejahatan narkoba yang terus berkembang. Melakukan peramalan, perencanaan, implementasi dan evaluasi yang terus dilakukan secara berkesinambungan untuk

meningkatkan kinerja dengan lebih baik.


BNN yang profesional dapat diwujudkan jika organisasi menerapkan akuntabilitas dalam berkinerja. Hal ini harus didorong oleh SDM yang memiliki kompetensi dan produktivitas tinggi dalam mengemban tugas dan tanggungjawab yang diberikan.

Selain itu, BNN juga harus menjadi organisasi yang dapat dipercaya oleh stakeholder. Masyarakat harus merasa aman karena mendapatkan perlindungan dari kejahatan narkoba yang terus mengancam. Karena itu perlu ada prinsip transparansi dalam pengelolaan kinerja dan informasi, dimana masyarakat secara kontinyu dapat terus memantau dan memberikan *feedback* kepada lembaga.

## 2) Kebijakan dan Strategi

### 1) Strategi Kelembagaan dalam Menjawab Isu Eksternal

#### STRATEGI KELEMBAGAAN DALAM MENJAWAB ISU EKSTERNAL



#### a) Penataan Regulasi

- Penataan Regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih tindakan antar K/L

Perlu adanya penataan ulang pada regulasi dalam menetapkan peran dari masing-masing K/L dalam P4GN, yang selama ini masih simpang siur dikarenakan regulasi yang tumpang tindih. Hal ini diperburuk dengan masih munculnya ego sektoral sehingga pemerintah sebagai sebuah kesatuan belum dapat memerangi kejahatan narkoba secara optimal.

Salah satu contoh dapat ditemui adalah kewenangan dalam melakukan penyidikan kasus narkoba, dimana ada dua institusi yang berhak untuk melakukannya adalah BNN dan POLRI. Wewenang polisi dalam penyidikan kasus narkotika terikat dengan BNN. Keterikatan ini terjadi karena apa yang dilakukan polisi terkait penyidikan harus diberitahukan kepada BNN. Sebaliknya, jika BNN yang melakukan penyidikan, maka BNN harus memberi laporan kepada Polisi. Pengaturan ini pada prinsipnya mengatur terkait dengan koordinasi antara Polisi dan BNN dan bisa mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan. Akan tetapi hal yang belum diatur dalam ketentuan tersebut adalah bagaimana jika Polisi dan BNN sama-sama menemukan tindak pidana narkotika dan sama-sama akan melakukan penyidikan. Pada situasi tersebut, siapa yang lebih berhak atau bagaimana pelaksanaannya tidak diatur secara jelas dan komprehensif.

Contoh lain adalah kewenangan dalam pengelolaan dan pengawasan pusat rehabilitasi narkoba, yang saat ini diemban oleh tiga K/L yaitu BNN, Kemenkes dan Kemensos. Ketiganya berdasarkan regulasi memiliki hak yang sama untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut. Menjadi janggal pada saat ketiganya mengoperasikan pusat rehabilitasi tetapi dengan standar yang berbeda. Hal ini menjadi celah bagi pecandu jika mereka menginginkan hukuman dan proses rehabilitasi yang ringan, dengan memilih balai rehabilitasi dengan standar yang paling rendah.

- Adanya kriteria penetapan penyalahguna atau pengedar/bandar melalui revisi UU Nomor 35 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 masih

menyimpan permasalahan dan menciptakan celah-celah hukum. Utamanya adalah interpretasi dalam menentukan apakah seorang tersangka kasus narkoba adalah pecandu/korban penyalahguna atau sindikat pengedar narkotika. Sistem *double track* memberikan bentuk hukuman yang berbeda kepada keduanya. Yang menjadi masalah adalah kriteria dalam penentuan yang masih belum jelas, sehingga selama ini terkesan abu-abu, dan tidak konsisten antara satu kasus dengan yang lain. Oleh karena itu, menjadi penting untuk menetapkan parameter yang terukur dan jelas dalam penentuan status tersangka agar tidak rentan disalahgunakan.

- Perlunya regulasi yang adatif dan fleksibel dalam mengantisipasi perkembangan NPS

Dikarenakan perkembangan NPS yang sangat cepat dan tidak akan ada habisnya, maka diperlukan kebijakan dalam membuat daftar narkoba berbasiskan struktur rangka kimia (farmakofor). Dengan melakukan hal tersebut, regulasi menjadi lebih fleksibel dalam melingkupi daftar zat terlarang. Setiap NPS baru yang beredar merupakan turunan dari farmakofor yang sudah dilarang sehingga sudah tercakup didalam aturan yang ada. Hal ini sudah ditetapkan di beberapa negara diantaranya Jepang dan Thailand.

b) Penataan Organisasi

- Penataan kelembagaan dan manajemen yang bersih dari pengaruh jaringan narkoba

Salah satu penghambat penegakkan hukum dalam kejahatan narkoba adalah masih belum bersihnya lembaga penegakkan hukum dari aparaturnya yang dipengaruhi oleh sindikat jaringan narkoba. Aparatur yang menjadi bagian dari jaringan akan mencari celah dalam penegakkan hukum. Sehingga menjadi penting agar dibentuk

satgas lintas sektor yang dikoordinasikan BNN untuk menangani kasus keterlibatan aparatur dalam jaringan narkoba.

- Perlunya pembentukan komisioner sebagai pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan BNN

Untuk menerapkan prinsip *Good Governance* dimana perlu "*check and balance*" dalam sistem kepemimpinan BNN. Sehingga diperlukan adanya komisioner yang berasal dari stakeholder.

c) Peningkatan Kapasitas Aparatur

- Penguatan kapasitas petugas Lapas dalam bidang rehabilitasi dan pemberantasan

Lapas masih menjadi salah satu tempat peredaran narkoba bahkan menjadi pusat kendali peredaran gelap narkoba. di lapas menjadi tempat bertemunya para pelaku kejahatan narkoba baik bandar, pengedar maupun penyalah guna narkoba. Lapas selain sebagai tempat pembinaan para pelaku kejahatan, juga dapat dioptimalisasi dengan memberikan pelayanan rehabilitasi narkoba, karena banyak warga binaan yang juga menjadi penyalah guna narkoba. Di Lapas terdapat warga binaan yang menjadi pengedar sekaligus merangkap menjadi penyalah guna narkoba.

Dalam menghadapi tugas berat tersebut, petugas Lapas perlu memperoleh penguatan kapasitas bidang rehabilitasi maupun pemberantasan narkoba yang terjadi di Lapas. Sehingga Lapas dapat bersih dari tindak peredaran gelap maupun penyalahgunaan narkoba.

- Perlunya kurikulum sebagai panduan penyuluh narkoba sebagai bagian dari manajemen kinerja  
Untuk meningkatkan kesuksesan dalam setiap kegiatan penyuluhan, maka setiap ASN khususnya penyuluh narkoba perlu untuk

mendapatkan panduan dalam melaksanakan tugas sebagai penyuluh narkoba. Tugas penyuluh narkoba sangat penting dalam membangun ketahanan diri masyarakat dari penyalahgunaan narkoba baik yang mencakup aspek psikologis, sosial, maupun akademis.

Karena itu sangat penting bagi BNN untuk menyusun kurikulum yang terstandar dan secara kontinyu dikembangkan dan dsosialisasikan untuk menambah wawasan bagi setiap anggota BNN, khususnya bagi para penyuluh narkoba.

- Membentuk dan memperbanyak fungsional analis laboratorium narkoba dan analis kajian *zat & karakterisasi narkoba*

Perkembangan zat narkoba yang semakin maju menuntut BNN untuk memiliki aparatur yang menjalankan fungsi sebagai analis laboratorium narkoba dan analis kajian zat & karakterisasi narkoba. Fungsi ini selama ini sudah dijalankan di dalam BNN, tetapi belum ada jabatan fungsional yang menaungi fungsi kerja tersebut.

Selain itu menjadi kebutuhan bagi BNN untuk memperbanyak analis tersebut dikarenakan proyeksi ke depan akan semakin banyak lagi variasi jenis narkoba baru diciptakan oleh sindikat narkoba.

d) Penguatan Fungsi di Luar Negeri

- Inisiasi pembentukan *Liason Officer* (LO) di negara-negara transit dan produsen narkoba

Dalam rangka memperkuat sistem intelijen dan interdiksi dalam pengawasan perdagangan antar negara, maka menjadi strategis apabila BNN dapat menempatkan *Liason Officer* di setiap KBRI di negara-negara yang dinilai rawan sebagai jalur perdagangan narkoba di Indonesia.

e) Penguatan Fungsi di Daerah

- Pengembangan Balai Rehabilitasi Narkoba &


Lapas Narkoba di setiap provinsi

Dengan semakin besarnya ancaman kejahatan narkoba, maka proyeksi jumlah pengguna narkoba di Indonesia juga akan semakin besar, maka agar mereka dapat dipulihkan diperlukan banyak pusat/balai/panti rehabilitasi narkoba. Demikian juga dengan semakin meningkatnya kasus kejahatan narkoba, maka kebutuhan Lapas Narkoba yang semakin besar. Karena itu BNN akan mendorong kehadiran Balai rehabilitasi dan Lapas Narkoba, minimal tersedia di setiap Provinsi.

- Pengembangan BNN Provinsi yang memiliki cabang Rutan berstandar  
Semakin besar jumlah kasus narkoba yang ditangani, maka akan semakin besar kebutuhan untuk membangun kantor cabang dengan rutan berstandar. Rutan tersebut digunakan untuk menampung tersangka kasus narkoba yang akan dan masih dalam proses pengadilan. Karena itu BNN akan mendorong pembangunan gedung BNN Provinsi dengan standar yang memiliki fasilitas Rutan yang sesuai standar.
- Pembentukan BNNK di seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia  
Saat ini unit kerja BNN telah berdiri sebanyak 173 Kabupaten/Kota, jumlah ini masih jauh dari ideal dikarenakan di seluruh Indonesia terdapat 530 Kabupaten/Kota. Hal tersebut menandakan bahwa baru sekitar 33% dari seluruh Kabupaten/Kota yang ada di Indonesia. Menjadi penting bagi BNN untuk memastikan kehadiran BNN di tingkat Kabupaten/Kota supaya tugas P4GN dapat dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia.
- Pengembangan fungsi Diklat di beberapa regional  
Peningkatan kompetensi SDM BNN tidak dapat

lepas dari fungsi diklat dalam mengembangkan kompetensi pegawai dengan menyediakan fasilitas pendidikan dan pelatihan aparatur yang dimiliki. Dengan semakin berkembangnya postur organisasi BNN khususnya pengembangan unit kerja daerah, maka menjadi penting bagi BNN untuk mengembangkan fungsi Diklat di beberapa daerah atau berdasarkan regional untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi SDM.

## 2) Strategi Kelembagaan Dalam Menjawab Isu Internal



### a) Penataan Sistem Kepegawaian

Untuk membentuk budaya organisasi yang baik, maka perlu dilakukan penataan sistem kepegawaian agar BNN bisa mengakuisisi SDM terbaik dan mempertahankannya agar terus berkomitmen dan produktif bagi organisasi. Hal-hal yang perlu diprioritaskan adalah:

1. Penyusunan perencanaan pengembangan pegawai BNN (*Human Capital Development Plan*)
2. Pengembangan sistem kompensasi dan sistem penilaian berdasarkan kinerja pegawai
3. Pembangunan dan penguatan sistem database pegawai
4. Pengembangan sistem rekrutmen pegawai ASN

dan Non-ASN

5. Pengembangan sistem *screening replacement* bagi pegawai non-organik BNN
6. Melakukan analisis & evaluasi jabatan
7. Penataan sistem dan manajemen kepegawaian dalam pemilihan pejabat struktural yang profesional di bidangnya.

b) Penataan Struktur Organisasi

Untuk mendapatkan struktur organisasi yang ramping, fleksibel, responsif dan efisien, BNN perlu untuk menata ulang struktur organisasi yang sudah dimiliki. Agar tidak terjadi kesalahan maka struktur organisasi harus dibuat sesuai dengan proses bisnis dan dinamika kebutuhan lembaga. Restrukturisasi yang dilakukan diantaranya adalah:

1. Pengkajian struktur dan peta strategi organisasi (*strategy follow function, follow structure*)
2. Pengembangan strukturisasi organisasi BNN pusat, provinsi, dan kabupaten/kota
3. Pengembangan unit-unit kerja pelaksana layanan publik
4. Peningkatan status Balai Diklat menjadi Pusat Pengembangan Aparatur P4GN.

c) Penataan Manajemen Kepegawaian

Jumlah pegawai BNN yang terus bertambah jika tidak dimanajementi dengan sistem yang baik dapat menyebabkan inefisiensi sehingga kinerja tidak akan produktif. Karenanya dibutuhkan suatu sistem manajemen kepegawaian yang meliputi analisis kebutuhan (*need analysis*), perencanaan, rekrutmen, seleksi, peningkatan kompetensi, penggajian dan pengawasan sehingga pegawai yang ditempatkan dalam satuan kerja dapat bekerja secara efektif. Hal-hal yang harus dilakukan diantaranya:

1. Penyusunan standard kompetensi
2. Asessment berdasarkan kompetensi
3. Pengembangan pola pelatihan

4. Peningkatan kompetensi manajerial pegawai organik
  5. Pengembangan pola karir
  6. Pengembangan sistem transparansi dan rotasi pegawai
- d) Penataan Ketatalaksanaan
1. Penyusunan standard operasional prosedur (SOP) penyelenggaraan tugas dan fungsi manajerial dan teknis.
  2. Pembangunan sistem penataan tatalaksana organisasi (elektronisasi dokumentasi).

### 3) Strategi Pembangunan Infrastruktur



- a) Penguatan Fungsi Teknologi & Sistem Informasi
- Menyediakan infrastuktur ICT dalam penanganan *Cyber Narcotism*
- Dengan semakin berkembangnya modus kejahatan narkoba dan semakin besar jumlah transaksi di internet termasuk modus pencucian uang hasil tindak kejahatan narkoba, maka diperlukan infrastruktur teknologi modern yang mampu digunakan untuk mendeteksi dan melacak segala jenis kejahatan siber, khususnya terkait dengan kejahatan narkoba.
- Kebijakan akses terhadap aset dan data di K/L lainnya
- Untuk melakukan penanganan kejahatan

narkoba, perlu adanya koordinasi antar instansi terutama dalam akses data, dan informasi yang terkait dengan para sindikat narkoba.

- Data internal antar direktorat dan satker daerah yang terintegrasi dan aman (E-gov)

Untuk menjalankan proses bisnis dengan baik, BNN akan mengimplementasikan *E-Government*. Penerapan tersebut diharapkan akan meningkatkan transparansi, keterpaduan, data dan koordinasi yang cepat dan praktis di internal BNN.

b) Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Saat ini BNN belum memiliki fasilitas dasar dalam menjalankan proses bisnis dengan baik. Sebagian besar fasilitas yang digunakan masih dalam status pinjam atau sewa. Karena itu agar lembaga dapat berjalan dengan optimal dibutuhkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, khususnya di unit pusat. Kebutuhan dasar yang paling utama diantaranya adalah:

1. Pembangunan Gedung Kantor BNN Pusat
2. Gedung Tahanan BNN Pusat
3. Gedung dan Sarana Penunjang Kediklatan
4. Peralatan operasional teknis dan pendukung yang sesuai dengan kualitas dan standar yang ditetapkan
5. Mendorong pembangunan gedung BNN dengan konsep pelayanan publik satu pintu

c) Penguatan Fungsi di Daerah

Saat ini unit BNN di daerah juga masih belum memiliki fasilitas yang dasar dalam menjalankan proses bisnis. Sama halnya dengan unit pusat, sebagian besar fasilitas yang digunakan masih dalam status pinjam atau sewa. Karena itu agar BNNP dan BNNK dapat berjalan dengan optimal dibutuhkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar. Kebutuhan yang paling utama diantaranya adalah:

1. Pembangunan Gedung Kantor BNNP dan BNNK
  2. Pengembangan infrastruktur bangunan BNNP dan BNNK yang berfungsi sebagai pusat edukasi publik, layanan rehabilitasi, dan penegakan hukum (pemberantasan).
  3. Pembangunan infrastruktur BNNP dan BNNK dalam penyediaan layanan IPWL
  4. Mendorong pembangunan gedung BNNP dan BNNK dengan konsep pelayanan publik satu pintu.
  5. Membangun lebih banyak laboratorium dan menguatkan fungsinya untuk mendukung P4GN.
- d) Penguatan Fungsi Rehabilitasi
- Memaksimalkan Cabang Rutan Narkoba BNN sesuai standar pelaksanaan rehabilitasi narkoba  
Selama ini cabang Rutan BNN memiliki fasilitas yang minim dan tidak memiliki standar untuk pelaksanaan rehabilitasi narkoba, padahal tersangka yang ditangkap oleh BNN selain berperan sebagai bandar atau pengedar juga ada yang sekaligus menjadi penyalah guna narkoba yang membutuhkan layanan rehabilitasi supaya dapat melepaskan dari kecanduan. Oleh karena itu, menjadi penting agar seluruh cabang rutan narkoba yang dimiliki oleh BNN memiliki standar layanan rehabilitasi yang bersifat khusus pada Rutan BNN.
  - Memaksimalkan tempat rehabilitasi sesuai standar pelaksanaan rehabilitasi narkoba  
Dalam rangka meningkatkan mutu layanan rehabilitasi dengan tingkat keberhasilan pemulihan penyalah guna Narkoba yang tinggi, BNN akan memaksimalkan Balai Rehabilitasi Narkoba yang dimiliki agar sesuai dengan standar pelaksanaan rehabilitasi narkoba yang sudah disusun dan terus mengembangkan praktik-praktik terbaik dalam upaya pemulihan penyalah

guna Narkoba.

- Peningkatan kapasitas (teknologi dan sistem) pengawasan Lapas narkoba

Mendorong penggunaan teknologi dan sistem pengawasan di Lapas narkoba, seperti layaknya Lapas Narkoba di negara maju dimana lapas dijalankan secara otomasi, dengan tujuan mengurangi sebanyak mungkin interaksi antara petugas lapas dan tahanan. Sehingga sulit bagi tahanan untuk dapat melakukan suap kepada petugas lapas.

e) Penguatan Fungsi *Research and Development*

- Pembinaan dan standarisasi laboratorium pengujian narkoba di daerah

Untuk meningkatkan kualitas laboratorium pengujian narkoba di daerah maka BNN perlu untuk melakukan pembinaan SDM dan melakukan standarisasi dalam menjalankan fungsi penyelenggaraan pengujian narkoba. Pembinaan SDM dilakukan melalui tugas belajar bidang studi kimia atau kefarmasian maupun seminar internasional.


- Mendorong Laboratorium Uji Narkoba menjadi Pusat Kajian dalam penanggulangan narkoba

Sesuai kebutuhan dan tantangan perkembangan zat psikoaktif, BNN perlu mendorong pengembangan fungsi pusat laboratorium pengujian narkoba. Jika selama ini laboratorium pengujian narkoba BNN berfungsi hanya sebagai tempat layanan pengujian Narkoba pro-justisia, maka harus dikembangkan menjadi pusat rujukan, penelitian dan pengembangan metode analisa Narkoba dalam mendukung pelaksanaan P4GN.

Dengan berkembang menjadi pusat kajian, tidak hanya memberikan kewenangan untuk melakukan pelayanan uji narkoba, tetapi juga

banyak hal lain yang dapat dihasilkan seperti meneliti alternatif-alternatif intervensi zat untuk mengatasi kecanduan Narkoba.

#### 4) Strategi Pengawasan Internal



##### a) Pengembangan Sistem Pengawasan Internal

- Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah/SPIP

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Jika BNN melaksanakan SPIP dengan baik dan benar, maka seluruh penyelenggara negara, mulai dari pimpinan hingga pegawai akan melaksanakan tugasnya dengan jujur dan taat pada peraturan. Akibatnya, tidak akan terjadi penyelewengan yang dapat menimbulkan kerugian negara.

- Peningkatan peran APIP sebagai *Quality Assurance and Consulting*

Fungsi dan peran Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) jika dilakukan dengan benar seharusnya dapat melakukan pembenahan pada pengelolaan keuangan. Selain itu, APIP juga harus

dapat memberikan keyakinan bahwa pengelolaan keuangan dan pelaksanaan tugas serta fungsi dapat dilakukan dengan kinerja yang baik, dan bebas dari praktik penyimpangan. APIP sendiri memiliki peran khusus, yakni fungsi *controlling* guna mendorong pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.

- Pengembangan sistem akuntabilitas kinerja dan keuangan  
Strategi pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BNN dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu:
  - a. Meningkatkan integrasi manajemen kinerja yang dibangun dengan pendekatan *balance score card* dengan sistem AKIP.
  - b. Penyempurnaan kualitas dokumen perencanaan indikator kinerja dan laporan keuangan.
  - c. Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dengan monitoring secara berkala.
  - d. LAKIP tidak hanya menampilkan capaian kegiatan namun juga analisa kendala dan strategi upaya perbaikan.
  - e. Peningkatan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen kinerja.
- Pengembangan sistem manajemen kinerja pegawai BNN akan mengembangkan sistem manajemen kinerja untuk menilai capaian kinerja secara individual dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan organisasi. Komitmen dan kompetensi yang diikuti penerapan *reward* dan *punishment* yang adil menjadi sarana yang efektif dalam penerapan sistem manajemen kinerja dalam organisasi. Salah satu konsep dalam sistem manajemen kinerja adalah melalui pengelolaan sumber daya manusia secara efektif (*managing people for result*).

## b) Pengawasan Terhadap Proses Bisnis

- Pembuatan sistem proses bisnis dan pembentukan unit pengawasan proses bisnis

Untuk memastikan kesesuaian prosedur dan tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan proses bisnis penyidikan, assessment, dan rehabilitasi, BNN perlu membentuk unit kerja pengawasan pada berbagai proses bisnis tersebut. Sehingga proses bisnis pada penyidikan, assessment, rehabilitasi dapat dilaksanakan secara proporsional, profesional, transparan, dan akuntabel.

Hal ini untuk menekan kesalahan prosedur secara sengaja yang mungkin terjadi dari aparat yang terlibat dalam sindikat jaringan Narkoba.

## c) Pengawasan Terhadap Personel

- Membangun sistem *reward* dan *punishment* berdasarkan kinerja.

Untuk meningkatkan kinerja pegawai BNN perlu untuk membangun sistem penghargaan berdasarkan kinerja yang dilakukan. Ini sesuai dengan prinsip *good governance* yang memastikan bahwa pegawai yang berprestasi akan terus termotivasi karena mendapatkan penghargaan.


- Membangun sistem kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan disiplin

BNN harus memastikan dan menjaga proses kerja yang telah dan akan dilakukan selalu mematuhi kode etik dan kode perilaku yang berlaku. Hal ini dilakukan dengan pengawasan dari atasan langsung pegawai dan penegakan disiplin yang bekerjasama dengan unit Inspektorat. Sistem kepatuhan akan terlaksana jika:

- a. Pendekatan komitmen kepatuhan terhadap kode etik dan perilaku yang akan dilakukan oleh seluruh pejabat dan pegawai di seluruh unit kerja;

- b. Pentingnya peningkatan kompetensi teknis pegawai dalam membangun sistem sosiokultural yang menjadikan kompetensi sebagai salah satu kode etik dan kode perilaku pegawai dan perencana;
- c. Implementasi kode etik dan perilaku pegawai sangat perlu diawasi pelaksanaannya oleh masyarakat atau pemangku kepentingan.
- d) Pengawasan Terhadap Fasilitas Rehabilitasi
  - Peningkatan kapasitas (teknologi dan sistem) pengawasan fasilitas rehabilitasi milik BNN  
 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi perlu melengkapi Balai Rehabilitasi Narkoba BNN dengan teknologi dan sistem pengawasan yang baik. Hal ini untuk memastikan bahwa fungsi rehabilitasi dijalankan sesuai dengan standar yang dibangun.

5) Strategi Pelayanan Publik



- a) Inovasi Pelayanan Publik
  - Memperkuat metode, inovasi dan cakupan (intesifikasi dan ekstensifikasi) kampanye anti-narkoba  
 Sebagian besar masyarakat sudah memahami narkoba memiliki dampak yang negatif terhadap kesehatan. Meskipun pengetahuan dan pemahaman cukup baik terhadap informasi tersebut, namun tetap masih terjadi

penyalahgunaan Narkoba. Bahkan para penyalahguna narkoba secara umum mengetahui dampak buruk narkoba terhadap kesehatan dan tubuh. Permasalahannya adalah bahwa menyalahgunakan Narkoba bukanlah hal yang memalukan, bahkan sebagian merasa bangga karena berani menggunakan Narkoba, khususnya pada usia anak dan remaja. Paradigma semacam ini harus dikikis di dalam lingkungan sosial masyarakat, dengan melakukan kampanye hidup sehat dan positif dan budaya malu menyalahgunakan Narkoba.

BNN harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dalam melakukan komunikasi publik secara terus menerus, baik melalui media konvensional (televisi, radio, majalah, dll) maupun internet dan sosial media (website, facebook, twitter, instagram, dll).

- Mendorong pembentukan Pusat Kajian Narkoba di Perguruan Tinggi

Dengan mendorong pembentukan pusat kajian Narkoba di Perguruan Tinggi, BNN akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dan akses dalam melakukan riset. Riset dalam rangka P4GN dapat dilakukan dalam berbagai disiplin ilmu, baik sains maupun sosial.

Pusat kajian Narkoba di Perguruan Tinggi dengan aktivitas utamanya melakukan pengkajian dan riset sekiranya dapat mengisi kekosongan khazanah keilmuan tentang Narkoba dan supply data riset tentang Narkoba dalam berbagai perspektif keilmuan.

- Mendorong pembentukan rumah edukasi anti narkoba di setiap kota/kabupaten

Sebagai bagian dari kampanye gerakan anti narkoba, BNN akan mendorong pembangunan rumah edukasi anti narkoba di setiap

Kabupaten/Kota dengan menggandeng Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Rumah edukasi gerakan anti Narkoba dapat dipergunakan masyarakat dalam memperoleh informasi yang lengkap mengenai bahaya Narkoba baik tubuh, keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, masyarakat dapat menyelenggarakan aktivitas-aktivitas positif yang inspiratif, pengembangan potensi dan kemampuan, dan menjadi pusat pendidikan karakter.

- Mendorong pengembangan sistem dan mekanisme PNBP sebagai alternatif pendanaan

Upaya P4GN membutuhkan pembiayaan yang cukup besar dan bersifat kontinyu. Kemampuan pembiayaan negara tentu bersifat terbatas karena ada bidang-bidang pembangunan lain yang juga membutuhkan dukungan pembiayaan. Sebagai salah satu langkah yang dapat dilakukan BNN adalah dengan menerapkan sistem dan mekanisme PNBP sebagai alternatif pendanaan.

Salah satu objek PNBP adalah dengan menyediakan pelayanan laboratorium uji narkoba non-projustisia, atau penyitaan aset pengedar dan bandar Narkoba. Jika upaya ini bisa dilakukan, BNN akan memiliki alternatif pendanaan untuk membiayai kegiatan P4GN.

- Mendorong sistem pelayanan publik satu pintu  
Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menerapkan sistem pelayanan satu pintu, baik di pusat maupun di daerah. Karena itu perlu disusun standar pelayanan, infrastuktur, sistem dan SDM yang mendukung untuk terwujudnya sistem layanan ini.

b) Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan

- Penguatan kompetensi SDM dan penguasaan wilayah kerja BNNP dan BNNK

Untuk meningkatkan layanan BNN, khususnya di

unit-unit yang langsung berhubungan dengan masyarakat, Pelayanan BNN harus diawaki SDM yang memiliki kompetensi terstandar. Selain itu mereka juga harus menguasai wilayah kerja yang diemban. Sehingga pada saat mereka ditempatkan di wilayah, mereka dapat mengetahui apa yang harus dikerjakan.

- Pengaturan ulang SDM dari unsur BKO dan dipekerjakan

Selama ini BNN banyak mendapatkan SDM melalui BKO dari instansi lain, dikarenakan tuntutan organisasi yang harus terus berkembang, sehingga postur jumlah pegawai tidak mencukupi jika hanya ditambah melalui perekrutan ASN baru. Hanya saja perlu ada pengaturan ulang mengenai bagaimana seluruh elemen SDM dari unsur BKO (diperbantukan) dan DPK (dipekerjakan), diantaranya adalah persyaratan kompetensi.

Selain itu SDM dari unsur BKO (diperbantukan) dan DPK (dipekerjakan) tidak dapat secara serta merta pindah dan kembali lagi ke instansi asal jika belum memenuhi periode waktu tertentu. SDM dari unsur BKO (diperbantukan) dan DPK (dipekerjakan) yang sudah bertugas di BNN dalam waktu yang cukup lama harus memilih untuk kembali ke instansi asal atau beralih status menjadi ASN BNN.

Peraturan ini menjadi sangat penting dikarenakan *turnover* yang tinggi pada pegawai dari unsur BKO (diperbantukan) atau DPK (dipekerjakan) akan mengurangi efektifitas kinerja BNN, yang disebabkan keluar masuknya pegawai baru yang selalu membutuhkan proses penyesuaian.

- c) Peningkatan Sistem Komunikasi Layanan

- Pembangunan sistem pengaduan masyarakat

*(quick responce)*

Dalam rangka peningkatan standar pelayanan BNN, keberadaan sistem pengaduan *quick response* akan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui pelaksanaan tugas dengan kecepatan dan ketepatan bertindak kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sistem pengaduan *quick response* yang dibarengi dengan pelayanan prima sangat penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap kinerja BNN. Kepercayaan publik dapat membangun kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam bertindak terkait P4GN.

- Mempertegas mekanisme kehumasan yang dilakukan Unit Kerja BNN

Perlu adanya restrukturisasi atau penataan tugas dan fungsi kehumasan di BNN. Hal ini agar terdapat pembagian tugas yang jelas dan adanya koordinasi di internal BNN, khususnya dalam tugas-tugas komunikasi publik. Pada kasus ini perlu adanya restrukturisasi fungsi kehumasan dan komunikasi publik antara bagian humas dan dokumentasi pada sekretariat, direktorat diseminasi informasi deputi bidang pencegahan dan Puslitdatin dalam mengelola dan mempublikasikan informasi yang dimiliki kepada publik. Berbagai informasi yang disebarluaskan dan dikomunikasikan kepada publik harus dilakukan oleh unit tunggal supaya tidak terjadi *miss-informasi*.

d) Standarisasi Pelayanan Publik

- Standarisasi layanan di seluruh unit BNN

Untuk meningkatkan kualitas layanan, BNN perlu untuk melakukan standarisasi pada proses pelayanan yang dimiliki oleh seluruh unit kerja yang ada di BNN. Hal yang dapat dilakukan adalah dengan menyusun SOP pelayanan dan

secara rutin melakukan evaluasi kinerja.

- Standarisasi penafsiran atas penghukuman pelaku kejahatan narkoba melalui revisi Undang Undang

Mendorong adanya standarisasi penafsiran dari elemen penegak hukum (BNN, Kepolisian, Kejaksaan dan Kehakiman) terhadap UU Nomor 35 Tahun 2009 terkait hukuman pelaku kejahatan narkoba. Standarisasi penafsiran ini untuk menghindari *miss-persepsi* antar penegak hukum dalam penanganan perkara kejahatan Narkoba, sehingga penanganan perkara Narkoba dapat dilaksanakan dan ditegakkan oleh aparat penegak hukum tanpa adanya penyimpangan tafsir dalam penanganan perkara.

- Pengembangan sistem pengukuran kepuasan layanan publik

Sebagai bagian upaya untuk standarisasi dan peningkatan kualitas layanan, BNN akan mengembangkan pengukuran kepuasan layanan publik terkait dengan layanan P4GN. Pengukuran tersebut akan dilakukan secara berkala dengan tujuan sebagai dasar dalam mengevaluasi kinerja unit kerja BNN baik pusat dan daerah.

Pengukuran kepuasan layanan publik ini juga dapat menjadi referensi dalam penentuan kebijakan *reward* dan *punishment* bagi unit kerja daerah.

## B. PROFIL BNN TAHUN 2026 - 2035

### 1. Analisa Isu Tahun 2026-2035

#### Co-Creation dalam Gerakan Anti Narkoba

Peningkatan Fasilitas Rehabilitasi Narkoba hingga desa melalui keterlibatan swasta/masyarakat

Meningkatkan program anti narkoba melalui co-creation

Meningkatkan alternatif pendanaan dari swasta dan masyarakat

#### Penguatan Sistem Hukum

Membangun Peradilan Khusus Narkoba

Aparatur bersih dari pengaruh jaringan narkoba

Membangun Pusat Kajian Riset Narkoba

#### Memperkokoh Sistem Pengawasan & Intelijen

Memperkuat fungsi perbatasan

Penguatan infrastruktur dalam penanganan Cyber Narcotism & TPPU

Kerjasama bilateral dan multilateral

BNN berada di semua sektor untuk mengantisipasi perang asimetris

a. Co-Creation dalam Gerakan Anti Narkoba

- 1) Peningkatan Fasilitas Rehabilitasi Narkoba melalui keterlibatan swasta dan masyarakat.

Disadari bahwa pada saat ini, jumlah Balai Rehabilitasi Narkoba yang ada diseluruh Indonesia hanya memiliki daya tampung dan kapasitas layanan sebanyak maksimal hanya untuk 20.000 orang. Hal ini tidak sebanding dengan jumlah penyalah guna narkoba yang diperkirakan mencapai sekitar 4-5 juta orang, sehingga diperlukan tambahan Balai Rehabilitasi Narkoba dalam jumlah yang sangat banyak agar bisa memberikan pelayanan rehabilitasi korban penyalahguna dalam jumlah yang signifikan.

Dalam penambahan penyediaan layanan rehabilitasi Narkoba, selain dilakukan pemerintah dapat juga dilakukan oleh masyarakat maupun swasta. Bahkan sumber daya yang dimiliki masyarakat dan swasta lebih besar dibandingkan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah hanya perlu mendorong masyarakat dan swasta untuk terlibat dalam penyediaan layanan rehabilitasi Narkoba.

- 2) Meningkatkan program anti narkoba melalui *co-creation*

BNN perlu meningkatkan program anti narkoba melalui kebijakan Co-Creation dengan stakeholder lain dalam gerakan anti narkoba, yang dibagi dalam bidang: kelembagaan, infrastruktur, pengendalian internal dan standar pelayanan publik. Berbagai upaya telah banyak dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat untuk mencegah dan mengatasi masalah tersebut. Namun, upaya-upaya tersebut masih terus membutuhkan upaya peningkatan untuk mencapai hasil optimal.

Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat dan swasta dapat dilaksanakan dalam berbagai model kerjasama seperti penghibahan sumber daya material untuk digunakan BNN dalam rangka pencegahan dan pemberantasan peredaran narkoba. Bentuk kolaborasi lain adalah kepedulian atau tindakan nyata masyarakat dalam melaporkan kepada petugas terkait adanya barang-barang atau tindakan mencurigakan terkait penyalahgunaan dan

peredaran gelap Narkoba.

Selain itu, bentuk kolaborasi lain dapat dilaksanakan dengan menyelenggarakan komitmen menjaga tingkat safety yang tinggi dengan menjamin semua pegawai perusahaan terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Serta melalui fasilitasi sosialisasi bahaya Narkoba terhadap masyarakat luas melalui media-media promosi.

Berbagai model kolaborasi antara masyarakat atau stakeholder dan BNN dalam penanggulangan narkoba dapat terus dikembangkan dan ditindaklanjuti untuk memadukan peranan seluruh stakeholder dalam penanganan Narkoba.

3) Meningkatkan alternatif pendanaan dari swasta dan masyarakat

Kampanye anti narkoba bisa disinergikan dengan berbagai kegiatan swasta, baik melalui dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan maupun kampanye perusahaan tersebut untuk meningkatkan *brand awareness* perusahaan, seperti yang sudah mulai banyak dilakukan oleh sejumlah perusahaan. Berbagai model alternatif pendanaan kampanye anti narkoba dengan menggunakan pendanaan dari swasta dan masyarakat telah dilakukan oleh BNN dan masih perlu terus dikembangkan dan ditingkatkan baik dengan berbagai komponen swasta yang lain, maupun dengan berbagai variasi model kampanyenya.

b. Penguatan Sistem Hukum

1) Membangun Peradilan Khusus Narkoba

Indonesia harus segera membentuk pengadilan khusus narkoba agar penanganannya dapat benar-benar efektif. Indonesia dapat belajar dari Amerika dan Australia yang mempunyai *drugs court* yang memiliki hakim yang bertindak sebagai *ultimate counselor*. Selain itu, hakim pada *drugs court* ini juga harus memiliki pemahaman mengenai kesehatan bukan hanya pemahaman terhadap hukum. Rehabilitasi memang cukup efektif mengobati pengguna atau pecandu Narkoba. Oleh karena itu, akan lebih baik apabila adanya pengadilan khusus Narkoba.

Selain usulan tentang *drugs court*, harusnya juga didukung dengan penjara khusus narkotika agar penanganannya benar-benar menimbulkan efek jera. Konsep mengenai penjara khusus Narkoba harus didesain dengan spesifikasi khusus yang didukung dengan sistem teknologi dan pengamanan yang ekstra untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam penjara Narkoba sekaligus dapat memberikan efek jera bagi para penghuninya.

Pengadilan Narkoba ini menggabungkan pengobatan terhadap ketergantungan narkotika dibawah pengawasan intensif dari pengadilan, terutama kepada pada orang-orang yang memiliki riwayat penyalahgunaan Narkoba. Orang-orang yang masuk dalam program tersebut mengambil bagian dalam proses pemulihan dan memberi kesempatan untuk memulai hidup baru yang lebih positif dan produktif tanpa menyalahgunakan Narkoba.

2) Aparatur bersih dari pengaruh Jaringan narkotika

BNN juga mengelola unit khusus yang menangani aparaturnya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Hal ini disebabkan narkotika disinyalir sudah merambah aparaturnya disegala tingkatan, sehingga untuk mengatasi penyebaran narkotika dikalangan aparaturnya pemerintah, diperlukan unit kerja lintas sektor yang berisikan pegawai dari banyak instansi pemerintah.

Dengan adanya aparaturnya dari banyak sektor maka ketika melakukan penanganan aparaturnya Negara dari salah satu sektor yang menyalahgunakan narkotika akan menjadi lebih mudah, dan konflik antar lembaga bisa dieliminir apabila sudah ada unit kerja lintas sektor yang menangani *narco aparaturnya* ini.

3) Membangun Pusat Kajian Riset Narkotika

Peredaran narkotika akan terus menyasar berbagai lapisan masyarakat. Sejumlah tempat seperti sekolah, universitas, dan penjara menjadi target empuk peredaran gelap narkotika. Peredaran ini juga tidak memandang usia, status, jenis kelamin, dan pekerjaan.

Pengembangan pusat kajian riset narkotika perlu dibangun

BNN, baik di lembaga BNN maupun bekerjasama dengan Perguruan Tinggi. Kampus perlu terlibat lebih banyak dalam penanganan perluasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang semakin hari terus meluas.

Pembentukan pusat kajian ini tidak hanya merintis produksi riset mengenai perkembangan penanggulangan narkoba, tapi juga upaya mengawasi perumusan strategi pencegahan penggunaannya di kalangan mahasiswa. Lembaga riset narkoba didorong menghasilkan banyak rekomendasi ilmiah bagi pemerintah dan aparat hukum mengenai konsep kebijakan anti Narkoba. Aktivasinya juga akan diperluas ke program-program rehabilitasi dan penanganan efek buruk Narkoba pada penggunanya.

Pusat kajian riset Narkoba juga bisa melakukan identifikasi jenis narkoba baru dan tanaman tanaman yang mengandung zat adiktif berbahaya, sehingga bisa dilakukan penanganan sejak dini. Sementara untuk jenis Narkoba jenis baru bisa diidentifikasi dan diuji melalui laboratorium di pusat kajian riset narkoba yang ada di BNN maupun di laboratorium perguruan tinggi.

c. Memperkokoh Sistem Pengawasan & Intelijen

1) Memperkuat Fungsi Perbatasan

Indonesia memiliki daerah perbatasan terpanjang kedua setelah Kanada, yakni 99.000 kilometer, tetapi minim penjagaan. Lemahnya penjagaan di perbatasan akan membuat sejumlah persoalan meningkat, seperti radikalisme, terorisme, separatisme, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan, dan peredaran narkoba.

Banyaknya instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan perbatasan ditunjukkan dengan jumlah yang mencapai 26 instansi dengan 72 program di tingkat satuan kerja. Kompleksitas tersebut ditunjukkan dengan beragamnya dimensi permasalahan pengelolaan perbatasan, baik yang berdimensi imaterial maupun materail.

Lembaga atau institusi yang mempunyai otoritas untuk mengelola kawasan perbatasan masih tampak tumpang-

tindih. Begitu juga, terasa belum ada koordinasi yang memadai antar instansi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan pengawasan dan pengelolaan kawasan perbatasan.

Kebijakan pengelolaan perbatasan Indonesia sampai saat ini dinilai masih belum komprehensif. Untuk itu, perubahan paradigma yang menjadikan daerah perbatasan sebagai “beranda depan” negara perlu didukung oleh sejumlah kebijakan lain agar pengelolaan perbatasan menjadi lebih optimal.

Diperlukan perumusan dan penyusunan perencanaan skenario (*scenario planning*) dan strategi kebijakan pengelolaan perbatasan di Indonesia hingga 25 tahun ke depan yang dapat didudukkan sebagai cetak biru (*blue print*) pengelolaan perbatasan secara komprehensif, termasuk penanganan peredaran narkoba yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dengan melalui perencanaan skenario, diharapkan terwujud pula penyelarasan berbagai agenda kebijakan, program, dan kegiatan yang terkait dalam pembangunan di daerah perbatasan sehingga mampu memperkecil kesenjangan yang terjadi antara daerah perbatasan di Indonesia dan daerah perbatasan negara tetangga lainnya.

2) Penguatan Infrastruktur dalam Penanganan *Cyber Narcotism* dan TPPU

*Cyber narcotism* merupakan bagian dari *cyber crime*. *Cyber Crime* merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. Beberapa pendapat mengidentikan *cyber crime* dengan *computer crime*. *Cyber crime* dapat didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media utama yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

Sementara Pencucian uang (*Money Laundering*) merupakan suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan hasil

tindak pidana melalui berbagai transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah atau legal.

Dengan Undang-undang No 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai pasal 79 dimana putusan pengadilan dapat diputuskan tanpa kehadiran terdakwa setelah melalui prosedur yang berlaku, sehingga memungkinkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dapat dirampas untuk negara. Dalam kasus kejahatan Narkoba, bandar Narkoba harus dimiskinkan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Penanganan *cyber narcotism* dan TPPU membutuhkan penguatan kelembagaan dan SDM serta infrastruktur dalam penanganan *Cyber narcotism* dan TPPU. Pegawai yang ada harus memiliki kemampuan khusus Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan pemahaman tentang kasus *cyber narcotism* dan TPPU. Institusi penanggungjawab membutuhkan anggaran yang memadai dan perangkat hukum dan sumber daya manusia. Institusi ini juga juga membutuhkan Undang-undang baru terkait ITE. Dimana UU ITE yang ada saat ini masih banyak menyulitkan dalam pengungkapan kasus *cyber crime narcotism* dan TPPU. Dalam hal ini, BNN harus bekerjasama dengan erat dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PPATK ditempatkan sebagai *national focal point* dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Financial Technology (*Fintech*) adalah sisi lain dari kemajuan teknologi. *Fintech* banyak membantu untuk efisiensi perekonomian. Tentu saja basisnya jelas, transaksi perekonomian yang sangat massal, sangat masif memang harus dilakukan dengan teknologi yang lebih canggih seperti *Fintech* ini. Persoalannya, selama inovasi itu terjadi, selalu disertai dengan bentuk-bentuk kejahatan baru.

Untuk mendalangi berbagai aksi teror di Indonesia,

terdapat oknum yang menggunakan sejumlah akun pembayaran *online*, seperti PayPal atau dengan menggunakan Bit Coin. PayPal adalah jenis alat pembayaran virtual yang bisa digunakan untuk transaksi oleh setiap pengguna internet di seluruh dunia. Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika dan Tindak Pidana Pendanaan terorisme (TPPT) telah memanfaatkan kemajuan teknologi di bidang keuangan maupun di bidang *cyber*.

Pihak OJK mengklasifikasikan Fintech kedalam dua kelompok. *Pertama* disebut Fintech 2.0 yang merupakan produk berbasis teknologi yang dihasilkan bank atau institusi keuangan terdaftar lainnya. Sedangkan kelompok *kedua*, disebut Fintech 3.0, yang merupakan produk seputar finansial yang dihasilkan oleh *startup* atau bukan dari institusi keuangan resmi.

PPATK juga telah membentuk Desk Fiskal dan Desk Narkotika dan Terorisme. Desk-desk ini nantinya akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, BNN, Badan Nasional Penanggulangan Pemberantasan Terorisme (BNPT), dan aparat penegak hukum lainnya.

Pada tindak pidana narkotika, PPATK mencatat jumlah kumulatif Hasil Analisis (HA) yang disampaikan ke penyidik BNN sejak berlakunya UU No. 8 Tahun 2010 adalah sebanyak 45 HA. Sedangkan jumlah HA yang disampaikan ke penyidik berdasarkan dugaan tindak pidana asal Narkotika sejumlah 140 HA, sejak periode Januari 2003 sampai November 2016.

Selain HA, PPATK juga menyampaikan Informasi Hasil Analisis (IHA) kepada BNN dengan jumlah 19 IHA sejak periode Januari 2003 sampai November 2016. Di sisi lain, PPATK juga telah menyerahkan empat Hasil Pemeriksaan (HP) kepada BNN sejak Januari 2011 sampai November 2016.

### 3) Kerjasama Bilateral dan Multilateral

Penanggulangan kejahatan transnasional dapat dijelaskan

bahwa asumsi dasar dari kejahatan lintas Negara adalah *pertama*, merupakan gejala global yang tidak dapat diselesaikan oleh satu Negara saja, melainkan harus melalui kerjasama internasional; *kedua*, kejahatan ini tumbuh dan berkembang seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan transportasi internasional; *ketiga*, kejahatan tersebut disebabkan oleh kondisi sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, dan teknologi yang berkembang pesat di berbagai Negara juga kebijakan dalam dan luar negeri suatu Negara yang menjadi sasaran dari kejahatan ini; *keempat*, kejahatan lintas Negara tidak memandang ideologi, suku bangsa ataupun agama dari para pelaku kejahatan ini; *kelima*, dapat dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan Negara, baik sebagai sponsor maupun pelakunya; *keenam*, tidak selalu didasari oleh motif politik semata, tetapi juga motif-motif ekonomi atau bahkan tak ada motif yang jelas. Kejahatan Transnasional yang semakin banyak dan melibatkan banyak Negara sehingga butuh suatu kerjasama antar-negara.

Masyarakat internasional telah memiliki tiga Konvensi anti narkoba yaitu *Single Convention on Narcotic Drugs*, 1961; *Convention on Psychotropic Substances*, 1971; dan *Convention against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Sebagai negara pihak di ketiga konvensi PBB terkait narkoba, Indonesia senantiasa aktif dalam kerja sama internasional di bidang penanggulangan tindak pidana perdagangan narkoba dan obat-obatan terlarang.

Kepentingan utama Indonesia dalam menanggulangi peredaran dan perdagangan gelap narkoba adalah dengan mencegah arus keluar masuk narkoba dan prekursorinya. Indonesia berprinsip pada pendekatan berimbang antara “*supply and demand reduction*” dan penanggulangan secara komprehensif dan terintegrasi. Selain itu, Indonesia juga berprinsip pada permasalahan narkoba sebagai “*shared responsibility*”.

Pada tingkat multilateral, Indonesia terus berupaya memainkan peran aktifnya dalam memberantas peredaran dan perdagangan gelap narkoba dalam berbagai forum seperti *Commission on Narcotic Drugs, Special Session of the United Nations General Assembly on the World Drug Problem* yang akan diadakan pada 19-21 April 2016, *Head of National Drug Law Enforcement for Asia-Pacific* dan berbagai pertemuan lainnya di bawah kerangka UNODC. Indonesia akan terus mendukung setiap upaya penguatan peran lembaga-lembaga PBB, peningkatan koordinasi antar para pemangku kepentingan pada tingkat internasional dan regional, dalam upaya menanggulangi masalah narkoba secara terpadu dan komprehensif, termasuk melalui pendekatan *alternative development*, yang mengurangi penanaman tumbuhan mengandung zat narkoba melalui langkah-langkah pembangunan dan peningkatan penghasilan di masyarakat.

Dalam menanggulangi kejahatan transnasional ini, Indonesia aktif dalam melakukan kerjasama dengan Negara-negara lainnya. Sebagai implementasi peran aktif tersebut, Indonesia telah menjadi Negara pihak pada lima instrumen internasional yang terkait dengan penanggulangan kejahatan lintas negara yakni:

1. *UN Single Convention on Narcotics*,
2. *UN Convention on Psychotropic Substances*,
3. *UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*,
4. *UN Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)* serta dua Protokolnya mengenai Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia, dan
5. *UN Convention Against Corruption (UNCAC)*.

ASEAN telah membangun kerjasama dengan UNDCP, UNDP, dan Uni Eropa. Kerjasama tersebut memberi beberap keuntungan seperti adanya pertukaran informasi dan keahlian (*expertise*) dalam hal manajemen pengelolaan permasalahan perdagangan narkoba ilegal. *ASEAN Regional Policy and Strategy in The Prevention and Control of*

*Drug Abuse and Illicit Trafficking* membawa suatu dimensi baru pada persepsi dan pendekatan untuk memberantas masalah narkoba yaitu memandang masalah narkoba tidak hanya sebagai masalah sosial dan kesehatan saja tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masalah keamanan, stabilitas, kesejahteraan dan ketahanan nasional.

Diperlukan sebuah upaya kerjasama untuk menangani permasalahan *drugs trafficking* di khususnya bagi negara-negara yang menjadikan Indonesia sebagai sasaran perdagangan narkotika. Seperti jaringan *Golden Crescent* yang bermuara dari Pakistan, Iran dan Afghanistan ke Indonesia. *Golden Triangle* yaitu mayoritas peredaran Heroin yang berasal dari Thailand, Burma dan Laos ke Indonesia. Jalur perdagangan dan penyelundupan Kokain dari Amerika Selatan tepatnya Venezuela ke Malaysia dan berakhir di Jakarta yang disebut sebagai *The Route of Cocain Golden Peacock*. Kemudian permasalahan *drugs trafficking* ini dibawa ke dalam forum internasional, yang merupakan sarana kerjasama baik dalam bilateral, regional dan multilateral.

- 4) BNN berada di semua sektor untuk mengantisipasi perang asimetris

BNN perlu melakukan supervisi kepada instansi pemerintah lain dalam memerangi peredaran narkoba yang sudah merebak di berbagai instansi pemerintah. Bisa dikatakan tidak ada satu pun instansi pemerintah yang bisa menjamin semua aparaturnya bebas dari penyalagunaan narkoba. Supervisi BNN ke instansi pemerintah lain juga untuk mengantisipasi terhadap terjadinya perang asimetris. Perang asimetris merupakan metode peperangan gaya baru secara nirmiliter (non militer) namun daya hancurnya tidak kalah bahkan dampaknya lebih dahsyat daripada perang militer. Ia memiliki medan atau lapangan tempur luas meliputi segala aspek kehidupan (astagatra). Sasaran perang non militer tak hanya satu aspek tetapi juga beragam aspek, dapat dilakukan bersamaan, atau secara

simultan dengan intensitas berbeda. Kelaziman sasaran pada perang asimetris ini ada tiga: (1) belokkan sistem sebuah negara sesuai kepentingan kolonialisme, (2) lemahkan ideologi serta ubah pola pikir rakyatnya, dan (3) hancurkan ketahanan pangan dan *energy security* [jaminan pasokan energinya], selanjutnya ciptakan ketergantungan negara target atas kedua hal tersebut (*food and energy security*). Muara ketiga sasaran tersebut berujung pada kontrol terhadap ekonomi dan penguasaan Sumber Daya Alam sebuah negara.

Betapa efek perang ini sungguh dahsyat karena berdampak selain kelumpuhan menyeluruh bagi negara bangsa, juga membutuhkan biaya tinggi dan perlu waktu yang relatif lama untuk proses *recovery* (pemulihan kembali)-nya kelak. Salah satu bentuk ancaman peperangan ini adalah melalui Narkoba.

Narkoba menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia. Peredaran Narkoba di Indonesia sengaja dilakukan oleh pihak tertentu untuk merusak dan menghancurkan bangsa Indonesia, utamanya generasi muda. Oleh sebab itu, penyalahgunaan Narkoba harus senantiasa diwaspadai dan harus diperangi, termasuk di lingkungan TNI.

Peredaran dan penyalahgunaan Narkoba di Indonesia merupakan bagian dari Strategi Perang Asimetri. Narkoba menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia. Indonesia harus bersiap dan waspada, perang asimetris itu sudah didepan mata.

Diperlukan peralatan canggih seperti *evident investigator* yang berfungsi untuk mengetahui kadar pemakaian dan jenis-jenis narkoba secara kuantitatif. Peralatan tersebut dapat dipergunakan untuk mendeteksi kandungan narkoba di dalam rambut, air liur, bahkan darah. *Evident investigator* ini dioperasikan untuk memerangi peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan aparaturnya pemerintah yang kini telah merebak di instansi pemerintah. Dengan peralatan canggih seperti ini maka upaya

melimitasi peredaran narkoba dan mengidentifikasi aparat yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dilakukan sejak dini sehingga penanganan peredaran narkoba dapat dilakukan lebih efektif.

## 2. Arah Kebijakan dan Strategi Grand Design BNN 2026-2035

### a. Organisasi Inovatif, Kolaboratif dan Modern

Pada periode 2026-2035, BNN akan menghadapi suatu tantangan yang lebih kompleks, dan sangat sulit bagi BNN mengatasi kompleksitas tersebut tanpa melakukan upaya-upaya yang bersifat inovatif. Dalam kaitan ini, BNN perlu mengadopsi suatu bentuk inovasi, yang memanfaatkan aset inovasi dari beragam sumber organisasi dan individu.



Salah satu inovasi yang memenuhi kriteria adalah siklus inovasi yang mampu membuka akses ke berbagai aktor dan menyentuh sumber daya inovasi lintas batas, dan mampu mengatasi sekat budaya serta memperoleh dukungan sosio-politik bagi terselenggaranya inovasi di BNN.

Inovasi kolaboratif didefinisikan sebagai pendekatan kolaboratif untuk melakukan suatu inovasi dan alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan sumber daya dan kreativitas yang bersumber dari masyarakat dan jaringan eksternal - aspirasi warga negara, jaringan organisasi nirlaba dan perusahaan swasta - untuk memperkuat atau meningkatkan kecepatan (*speed*) inovasi, jangkauan dan kualitas hasil inovasi di BNN. Inovasi bersifat terbuka, melibatkan pelaku baik dari

dalam maupun dari luar organisasi, termasuk dari sektor swasta dan aspirasi warga negara yang diintegrasikan ke dalam siklus inovasi.

Siklus inovasi dimulai dari tahap penyatuan ide, seleksi, implementasi dan difusi, mulai dari tahap awal sampai tahap seterusnya. Inovasi kolaboratif didasarkan pada asumsi adanya partisipasi aktif dari berbagai aktor melalui aset inovasi yang mereka miliki. Aset tersebut dapat berupa aset intangible, yakni: pengetahuan, kreativitas dan seterusnya, serta berupa aset *tangible*, yakni berupa uang dan aset fisik lainnya, yang dibutuhkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi. Organisasi pemerintahan, seperti BNN memiliki kelemahan bersifat terlalu birokratis serta budaya yang tidak kondusif sering dianggap sebagai sumber kelemahan yang menghambat untuk diberlakukannya siklus inovasi. Kelemahan tersebut mencakup, struktur, hirarki, kebijakan tertutup, dan alur tugas yang bersifat *top-down* sebagai ciri dari pemerintahan birokrasi yang menimbulkan dampak siklus inovasi negatif. Disamping itu, partisipasi untuk melakukan siklus inovasi sering dibatasi hanya oleh pelaku internal pemerintahan saja dan hanya sedikit yang melibatkan pihak ketiga, baik partisipasi swasta, warga masyarakat dan LSM.

Ciri lain kelemahan dari pemerintahan birokratis adalah mengabaikan sumber daya inovasi yang sebenarnya cukup tersedia di berbagai tingkat internal organisasi sebagai bahan bakar untuk dimulainya siklus inovasi, sehingga kuantitas dan kualitas ide yang dihasilkan, dipilih, dan diimplementasikan serta penyebarannya menjadi berkurang. Disamping itu, adanya sifat tertutup dari organisasi sering dianggap sebagai tidak dimilikinya transparansi, kepercayaan dan komitmen untuk melakukan inovasi dengan sungguh-sungguh, yang pada gilirannya melemahkan pelaksanaan dan difusi inovasi. Hambatan lain yang ada dalam organisasi BNN adalah hambatan faktor budaya organisasi.

BNN perlu menatakelola ulang bentuk-bentuk organisasi modern dalam menata desain organisasi. Desain organisasi yang memungkinkan direalisasinya pekerjaan manajemen untuk

melayani tujuan yang lebih besar, mulia dan membawa misi sosial, melibatkande-ide komunitas dan warga negara dalam sistem manajemen. Organisasi BNN perlu merancang kembali landasan filosofis manajemen. Manajemen tidak hanya berkuat pada aspek efisiensi. Organisasi perlu mengeliminasi gejala-gejala hierarki formal.

Praktik manajemen dalam organisasi modern penuh dengan kebebasan. Organisasi mengurangi ketakutan dan meningkatkan kepercayaan (*trust*). Ketidakpercayaan dan ketakutan merupakan racun inovasi dan mesti dihindari. Organisasi perlu menemukan kembali cara mengontrol. Sistem pengendalian mesti mendorong pengendalian dari dalam alih-alih memberi batasan-batasan dari luar, larangan-larangan atau hukuman-hukuman.

Organisasi moderen merupakan organisasi yang sistemnya memungkinkan kapabilitas bereksplorasi dan belajar berada secara harmonis dengan kapabilitas pengambilan keputusan yang berfokus pada efisiensi dan hierarki. Pemikiran reflektif berkembang. Pembelajaran timbal balik (*double-loop learning*) berkembang. Berkembang pula pemikiran berbasis sistem, pemecahan masalah secara kreatif, dan pemikiran yang dipicu oleh nilai-nilai sosial.

### 3) Kebijakan dan Strategi

#### 1) Penguatan Kelembagaan



#### Penguatan Kapasitas Aparatur

- Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM dalam penanganan *Cyber Narcotism* terutama *intelejen*

Arus bebas informasi dapat mendorong perkembangan sosial dan ekonomi, pendidikan dan pemerintahan yang demokratis. Kemajuan-kemajuan signifikan ini implikasi perkembangan dan penerapan teknologi informasi dan alat telekomunikasi. Namun yang menjadikan keprihatinan bahwa kemajuan-kemajuan teknologi tersebut menciptakan kemungkinan-kemungkinan baru dalam bentuk tindak pidana, khususnya tindak pidana penyalahgunaan teknologi informasi.

Berdasarkan Modus dan Korban, dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Kejahatan yang menggunakan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi (TIT) untuk melakukannya. Bentuknya berupa: *Cyber Gambling* (Perjudian), *Cyber Terrorism* (Terorisme), *Cyber Fraud* (Penipuan Kartu Kredit), *Cyber Sex* (Pornografi), *Cyber Smuggling* (Penyelundupan), *Cyber Narcotism* (Narkotika), *Cyber Attacks on Critical Infrastructure* (Penyerangan terhadap infrastruktur penting), *Cyber Blackmail* (Pemerasan), *Cyber Threatening* (Pengancaman), *Cyber Aspersion* (Pencemaran nama baik melalui internet), *Phising*, dll.
2. Kejahatan yang dilakukan dengan tujuan dan sasaran Teknologi Informasi dan Telekomunikasi. Bentuk kejahatan dengan sasaran TIT diantaranya; *Hacking*; (Cracking, Defacing), Phreaking, DoS Attack, Penyebaran Kode Jahat (Malicious Code, Virus, Spyware, Trojan Horse, Adware, dll), BotNet (Robot Internet), dll.

*Cyber narcotism* merupakan bagian dari *cyber crime*. Cyber Crime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi internet. *Cyber crime* didefinisikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan dengan menggunakan internet sebagai media utama yang berbasis pada kecanggihan teknologi komputer dan telekomunikasi.

Peredaran gelap Narkoba semakin memanfaatkan internet untuk mengedarkan Narkoba melalui dienripsi e-mail dan

teknologi lainnya. Beberapa pengedar bisa mengatur transaksi di kafe-kafe internet, situs Web kurir gunakan untuk melacak paket ilegal pil, dan swap resep untuk amfetamin dalam Pembatasan akses *chat room*. Kenaikan perdagangan narkoba melalui internet juga bisa untuk mengurangi komunikasi tatap muka. Pertukaran virtual ini memungkinkan lebih mengintimidasi individu untuk lebih nyaman membeli Narkoba.

Penanganan *cyber narcotism* membutuhkan penguatan kelembagaan dan SDM di bidang intelejen. Pegawai yang ada memiliki kemampuan khusus ITE dan pemahaman tentang kasus *cyber crime*, sarana dan prasarana harus memadai. Unit intelejen membutuhkan anggaran yang memadai dan perangkat hukum dan sumber daya manusia.

- Penguatan kapasitas SDM agar memiliki kemampuan dalam mengukur resiko dan melakukan manajemen perubahan

Dalam mencapai tujuannya tentu suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem, agar sistem ini berjalan harus memperhatikan beberapa aspek penting seperti pelatihan, pengembangan, motivasi dan aspek-aspek lainnya. Hal ini akan menjadikan manajemen sumber daya manusia sebagai salah satu indikator penting pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia merupakan asset organisasi yang sangat vital, karena itu peran dan fungsinya tidak bisa digantikan oleh sumber daya lainnya. Betapapun modern teknologi yang digunakan, atau seberapa banyak dana yang disiapkan, namun tanpa sumber daya manusia yang profesional semuanya menjadi tidak bermakna.

Eksistensi sumber daya manusia dalam kondisi lingkungan yang terus berubah tidak dapat dipungkiri, oleh karena itu dituntut kemampuan beradaptasi yang tinggi agar mereka tidak tergilas oleh perubahan itu sendiri. Sumber daya manusia dalam organisasi harus senantiasa berorientasi terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi.

Kinerja organisasi sangat ditentukan SDM yang berada di dalamnya, apabila SDM memiliki inovaso tinggi, kreatif, dan mampu mengembangkan inovasi maka kinerjanya makin baik, sehingga diperlukan adanya upaya meningkatkan kemampuan dan peran SDM. Cara pendekatan baru untuk mengembangkan SDM adalah pelibatan dan pemberdayaan karyawan yang bersifat *bottom-up*.

Risiko yang ditimbulkan SDM perlu dikelola agar tidak menimbulkan kerugian, baik finansial maupun reputasi, hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko merugikan brand nama institusi. Manajemen risiko merupakan salah satu cara untuk mengatasi hal itu. Karena manajemen risiko merupakan proses pengukuran atau penilaian serta memerlukan seni untuk mengembangkan strategi pengelolaannya, misalnya risiko itu dipindahkan kepada pihak lain, mengurangi efek negatif dari risiko, dan lain-lain.

Pegawai diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan, pendidikan, pengalaman dan keterampilan sesuai dengan fungsi kerjanya, namun juga memiliki integritas dan etika yang tinggi. Penyebab terjadinya kecurangan adalah karena lemahnya integritas dan etika dari pegawai pemerintah. Motivasi ekonomi menjadi hal yang paling berat yang harus dihadapi oleh organisasi pemerintahan, karena masih terbatasnya standar pendapatan untuk pegawai pemerintahan.

Penegakan etika dan integritas ini sebaiknya dinyatakan dalam bentuk peraturan tertulis seperti kode etik dan peraturan kepegawaian. Sehingga nantinya pegawai dapat melakukan hal tersebut dalam kegiatan pekerjaan sehari-hari dan membentuk budaya kerja yang baik. Sanksi dan penghargaan merupakan salah satu sarana agar pegawai dapat terus mengembangkan integritas dalam kegiatan pekerjaannya.

Pengawasan intern diperlukan untuk memberikan peringatan dini, meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, serta memelihara dan meningkatkan kualitas tata

kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah. Sehingga kinerja yang baik dari aparat pengawasan intern pemerintah dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi masyarakat. Dengan pengelolaan resiko sumber daya manusia dan pengawasan intern pada lembaga pemerintahan diharapkan para pegawai dapat memberikan pelayanan terhadap masyarakat dengan sebaik-baiknya dan dapat terhindar dari penyimpangan-penyimpangan (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) sehingga tercipta integritas dan etika yang pada akhirnya tercipta budaya kerja yang baik.

b) Penataan Organisasi

- Pembentukan unit kerja untuk peradilan khusus narkoba  
Penanganan narkoba di Indonesia dinilai belum mencapai titik yang mampu membuat siapapun takut menggunakan atau mengedarkan barang haram ini. BNN menyadari bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kinerja BNN belum maksimal.

Faktor lain yang berada diluar kuasa BNN ialah penanganan kasus kejahatan narkoba yang tidak sesuai dengan harapan BNN ketika memasuki tahap pengadilan. Peradilan khusus Narkoba dapat menangani kasus para pengedar ataupun penggunanya, termasuk TPPU. Dengan ketentuan pidana yang sangat keras bahkan hukuman mati, maka pengadilan Narkoba akan sangat efektif membuat pasar bandar dan pengedar Narkoba takut beroperasi di Indonesia.

Komisi Yudisial menyatakan, rata-rata dalam satu tahun, setiap pengadilan di seluruh Indonesia menyidangkan 500 perkara pidana. Hampir setengah dari total perkara pidana tersebut adalah perkara Narkoba.

BNN yang mengelola peradilan khusus narkoba memerlukan Unit kerja khusus peradilan narkoba yang dilengkapi lembaga pemasyarakatan (Lapas) khusus narapidana yang tersangkut kasus narkoba. Unit kerja ini berisikan Jaksa, Hakim, Jaksa khusus narkoba yang berasal dari kejaksaan, dan pengadilan umum, Polri dan

institusi lain, dengan tugas khusus menangani kasus narkoba.

- Pembentukan unit kerja lintas sektor di bawah BNN untuk menangani kasus keterlibatan aparatur K/L dalam jaringan narkoba.

BNN dimasa mendatang perlu juga mengelola unit khusus yang menangani aparatur yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Hal ini disebabkan narkoba disinyalir sudah merambah aparatur di segala tingkatan, sehingga untuk mengatasi penyebaran narkoba dikalangan aparatur pemerintah, diperlukan unit kerja lintas sektor yang berisikan pegawai yang direkrut dari banyak instansi pemerintah.

Dengan adanya aparatur BNN dari banyak sektor maka ketika melakukan penanganan aparatur Negara dari salah satu sektor yang menyalahgunakan narkoba akan menjadi lebih mudah, dan konflik antar lembaga bisa dieliminir apabila sudah ada unit kerja lintas sector yang menangani *narco aparatur* ini.

- Membangun jejaring inter-organisasi antara BNN dengan K/L lain

Sebagai salah satu upaya dan bentuk komitmen dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba. BNN akan terus bekerja sama secara lebih efektif dengan berbagai institusi. Diharapkan dalam proses pemberian grasi atau remisi terhadap terpidana kasus Narkoba, Instansi lain meminta masukan dari BNN sebagai lembaga yang bertanggungjawab dan berkompeten dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Pemerintah akan mewajibkan pelaksanaan tes narkotika kepada seluruh pegawai dan calon pegawai aparatur sipil negara (ASN) dengan difasilitasi BNN. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh pegawai ASN kementerian atau lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota bersih dari penyalahgunaan narkoba.

c) Penguatan fungsi di daerah dan luar negeri

- Penguatan kelembagaan dan SDM BNNP dan BNNK

BNNP serta BNNK sebagai perpanjangan tangan BNN di daerah belum dapat berfungsi dengan baik dan optimal. Beberapa BNNP dan BNNK belum mampu menjalankan fungsi utamanya sebagai fasilitator dan koordinator program P4GN di daerah. Akibatnya timbul ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja BNNP dan BNNK. Berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh institusi terkait dan kelompok masyarakat tidak terkoordinir dengan baik sehingga terfokus dan tidak mencapai sasaran yang diharapkan.

Untuk itu diperlukan upaya evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BNN, dan lebih penting lagi evaluasi dan monitoring terhadap kinerja BNNP dan BNNK, khususnya mengenai kapasitas SDM. Oleh karena itu, perlu disusun alat ukur keberhasilan kinerja BNNP dan BNNK dalam menjalankan tugas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

- Penataan dan pembentukan unit layanan IPWL BNN untuk memaksimalkan pelayanan rehabilitasi

Di masa mendatang, BNNK perlu memperkuat salah satu kegiatan utamanya adalah menjadi IPWL. Hal ini disinyalir penyebaran narkoba sudah merambah keseluruhan Kabupaten/Kota. Dengan ketersediaan IPWL di setiap Kabupaten/Kota akan memudahkan para penyalah guna dan pecandu Narkoba untuk melaporkan diri dan menjalani proses rehabilitasi.

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya ada di daerah perkotaan, tetapi juga merambah hingga ke perdesaan. Sementara fasilitas rehabilitasi dan IPWL kebanyakan berada di wilayah perkotaan. Sementara akses masyarakat perdesaan terhadap informasi keberadaan fasilitas rehabilitasi dan IPWL sangat terbatas, sehingga mempengaruhi keinginan masyarakat perdesaan yang menjadi penyalah guna dan pecandu Narkoba untuk melaporkan diri ke IPWL dan mendapatkan fasilitasi

rehabilitasi. Untuk itu, diperlukan penataan kelembagaan dalam menyikapi kebutuhan masyarakat perdesaan akan informasi dan layanan IPWL.

- Memperkuat perwakilan BNN di Luar Negeri melalui *Liaison Officer* (LO)

Penempatan *Liaison Officer* (LO) BNN di berbagai kedutaan besar Indonesia di berbagai Negara sahabat sangat penting untuk membantu mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi peredaran gelap narkoba di Negara sahabat, khususnya di Negara yang selama ini diidentifikasi sebagai Negara pemasok narkoba ke Negara Indonesia.

Petugas yang bertugas sebagai LO di berbagai perwakilan luar negeri harus personel BNN yang telah mendapat pembekalan khusus terkait dengan jaringan narkoba internasional di negara tempat bertugas, dan berkoordinasi dengan instansi Negara setempat, membantu mengumpulkan informasi dan mempercepat serta memperlancar arus informasi terkait penyalahgunaan narkoba Negara tersebut dengan BNN terkait peredaran narkoba dari tempat bertugas ke Indonesia.

Petugas LO BNN di perwakilan Luar Negeri juga bisa memberikan praktek terbaik di Negara tempat bertugas terkait dengan penanganan penyalahgunaan narkoba baik dalam upaya preventif, seperti pengalihan budidaya narkoba kepada komoditas unggulan yang bersifat kuratif atau rehabilitatif.

Informasi dan praktik terbaik tersebut sangat bermanfaat bagi BNN dalam melakukan penanganan narkoba, baik dalam mengurangi penyebaran atau arus masuk narkoba ke Indonesia maupun melakukan pengurangan produksi narkoba dan rehabilitasi kawasan rawan narkoba menjadi kawasan yang bersih Narkoba.

- Mendorong pembentukan Balai Diklat di daerah  
Seiring dengan pengembangan unit kerja BNN di berbagai wilayah, penambahan pegawai yang signifikan, dan tuntutan tugas yang sangat berat dan kebutuhan kompetensi yang kompleks, BNN perlu mengembangkan

layanan kediklatan pegawai.

BNN perlu mengembangkan fungsi layanan kediklatan di daerah. Supaya layanan pengembangan kemampuan dan kapasitas SDM BNN dapat berjalan secara optimal. Mengingat, tantangan dan tuntutan tugas BNN semakin kompleks dan berat. Jika layanan diklat hanya tunggal di pusat, tentu layanan kediklatan akan menjadi sangat tidak optimal. Berbagai bentuk diklat keahlian yang dibutuhkan BNN tidak dapat dipenuhi dengan baik.

Dalam hal ini, layanan kediklatan perlu dikembangkan ke daerah berbasis regional sesuai dengan kapasitas organisasi dan tuntutan tugas yang dihadapi di daerah. Pengembangan layanan kediklatan ini juga sekaligus untuk mengakselerasi pengembangan kompetensi pegawai BNN untuk menyiapkan organisasi BNN yang berdaya saing global.

d) Penataan Regulasi

- Perubahan regulasi terkait IPWL dan pendelegasian pelaksanaan dan pengawasan rehabilitasi narkoba terpusat di BNN

Pelaksanaan program rehabilitasi masih perlu terus disempurnakan menyesuaikan perkembangan politik hukum yang dianut oleh dunia internasional dan nasional. Selain itu, kebijakan rehabilitasi sebagai sebuah alternatif tindakan bentuk penghukuman juga belum sepenuhnya dipahami aparat penegak hukum yang menangani perkara Narkoba.

Peraturan Bersama Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang telah ditandatangani oleh pimpinan tujuh instansi pada tahun 2014 perlu ditindaklanjuti menjadi peraturan yang berkekuatan lebih tinggi sehingga kebijakan rehabilitasi penyalah guna atau pecandu Narkoba dapat dilaksanakan secara lebih baik.


Penyelenggaraan rehabilitasi penyalah guna atau pecandu Narkoba yang notabene bagian dari sistem penegakan hukum di Indonesia tentu perlu diatur kembali kebijakan-kebijakan mengenai ketentuan penyelenggaraan rehabilitasi

penyalah guna atau pecandu Narkoba. Meskipun intervensi dalam rehabilitasi penyalah guna atau pecandu Narkoba menggunakan pendekatan medis dan sosial, tetapi kebijakan rehabilitasi penyalah guna atau pecandu Narkoba adalah bagian dari sistem hukum, maka pelaksanaannya juga harus dimandatkan kepada institusi yang menangani hukum. Supaya penegakan hukum yang salah satunya melalui tindakan rehabilitasi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan *spirit* penegakan hukum.

Selain itu, terkait dengan kebutuhan fasilitas rehabilitasi yang sangat besar, jika penyelenggaraan rehabilitasi harus melibatkan swasta, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan tersendiri yang terintegrasi dengan kebijakan hukum. Status hukum yang melekat kepada para penyalah guna narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi harus dapat dipertanggungjawabkan oleh institusi yang bertanggungjawab terkait hukum.

Dalam hal ini, BNN sebagai lembaga yang bertanggungjawab dalam P4GN berkewajiban dan berwenang menyusun berbagai regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan rehabilitasi, bukan hanya mengenai standar lembaga rehabilitasi dan prosedur rehabilitasi, melainkan juga kebijakan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh penyelenggara rehabilitasi.

2) Strategi Pembangunan Infrastruktur



a) Penguatan Fungsi Teknologi & Sistem Informasi

- Penguatan infrastruktur ICT yang berkaitan dengan penanganan *cyber narcotism* dan TPPU
- Kecenderungan yang akan terjadi di masa mendatang

bahwa akan terjadi pertumbuhan yang sangat pesat dalam hal perkembangan teknologi di sektor layanan keuangan. Untuk mengantisipasinya fenomena *cyber narcotism* dan TPPU tersebut, BNN harus menjalin kerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia (BI), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PPATK memiliki peran penting dan strategis dalam menerima dan menganalisis laporan transaksi keuangan, serta memberikan informasi intelijen keuangan mengenai indikasi TPPU atau dugaan tindak pidana asal kepada Aparat Penegak Hukum untuk ditindaklanjuti penanganannya.

Selain itu, BI juga telah meresmikan BI Fintech Office, sebagai wadah untuk menilai, memitigasi risiko, dan mengevaluasi model bisnis dan produk atau layanan *Fintech*, serta menjadi inisiator riset terkait kegiatan layanan keuangan berbasis teknologi. Sementara di sisi lain, OJK telah membentuk Tim Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan yang bertugas untuk mengkaji dan mempelajari perkembangan *Fintech* dan menyiapkan peraturan serta strategi pengembangannya.

OJK mengklasifikasikan *Fintech* kedalam dua kelompok. *Pertama* disebut *Fintech 2.0* yang merupakan produk berbasis teknologi yang dihasilkan bank atau institusi keuangan terdaftar lainnya. Sedangkan kelompok *kedua*, disebut *Fintech 3.0*, yang merupakan produk seputar finansial yang dihasilkan oleh *startup* atau bukan dari institusi keuangan resmi.

PPATK juga membentuk Desk Fiskal dan Desk Narkotika dan Terorisme. Desk-desk ini nantinya akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Kementerian Keuangan, BI, BNN, BNPT, dan aparat penegak hukum lainnya.

Salah satu hal penting dalam menghadapi *cyber narcotism* adalah kemampuan sumber daya ITE nasional harus berteknologi tinggi dan mampu melacak jejak digital berbagai transaksi terkait dengan tindak kejahatan.

- Data *Smart Government* menggunakan *Big Data Analysis*

Melalui teknologi informasi, triliunan *byte* data diciptakan setiap hari dari berbagai sumber, seperti dari media sosial, sensor, *video surveillance*, dan *smart grids*. Lautan data ini mengarah pada satu terminologi *Big Data*. Data memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan strategis. Oleh karenanya, pihak yang mampu mengolah dan memanfaatkan data-data yang tersedia dalam volume besar, keragaman variatif, kompleksitas tinggi dan kecepatan penambahan data yang tinggi, dapat mengambil keuntungan yang besar.

Infrastruktur merupakan salah satu komponen terbesar dalam *Big Data*. Ukuran data dalam *Big Data* berkisar antara terabyte bahkan petabyte. Hal ini mengharuskan ketersediaan dukungan infrastruktur yang baik untuk mendukung besarnya ukuran data dalam *Big Data*. Jenis data atau informasi yang dikumpulkan dan disimpan juga mempengaruhi kebutuhan infrastruktur.

Beberapa peluang pemanfaatan *Big Data* di sektor penanggulangan narkoba antara lain untuk mendapatkan *feedback* dan respon masyarakat dari sistem informasi layanan pemerintah maupun dari media sosial, sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perbaikan pelayanan public, menemukan solusi atas permasalahan yang ada berdasarkan data.

- Data internal yang terintegrasi dapat dimanfaatkan oleh stakeholder terkait dalam rangka kolaborasi

BNN sebagai penyelenggara layanan publik di sektor penanggulangan permasalahan narkoba memiliki peluang untuk menggunakan *Big Data* dalam beberapa proses layanan *e-Government*. Pengintegrasian data dan layanan adalah salah satu cara untuk memanfaatkan *Big Data*.

Banyak sektor yang bisa disinergikan antara lain Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Bea Cukai, PPATK, Polri, Kementerian Hukum dan HAM, dan masih banyak lagi. Pemanfaatan *Big Data* dalam pelayanan publik telah banyak dilakukan di beberapa negara seperti Jepang, Inggris, Taiwan, Thailand, dan Korea. Namun sayangnya

penggunaan *Big Data* masih belum berlaku dalam manajemen pemerintahan di Indonesia.

Peranan data sangat penting terutama memasuki era ledakan data atau "Big Data". Oleh karenanya, pihak yang mampu mengolah dan memanfaatkan data-data yang bervolume besar, cepat berubah, variatif, dan kompleks, dapat mengambil keuntungan yang besar. Mengacu pada manfaat besar yang dapat ditawarkan oleh teknologi Big Data, BNN dapat menjadi bagian dari *Unit Smart Government* dalam mendayagunakan data dari berbagai macam stakeholder untuk membuat penanggulangan penyalahgunaan narkoba menjadi lebih baik lagi.

b) Penguatan Fungsi di Daerah

- Pengembangan infrastruktur unit kerja BNNP dan BNNK

Ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang belum maksimal, menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia belum bisa terbebas dari penyalahgunaan Narkotika. Fungsi vertikalisasi organisasi BNN sangat dibutuhkan. Kehadiran BNNP dan BNNK diharap mampu menjadi perpanjangan tangan BNN dalam menangani rehabilitasi pecandu narkoba hingga ke pelosok. Untuk itu perlu adanya kesatuan visi dan misi antara BNN, BNNP dan BNNK agar program dan kebijakan BNN dapat terdeliver dengan baik.

BNNP dan BNNK sebagai fungsi vertikalisasi BNN harus dilengkapi dengan infrastruktur unit kerja yang memadai. Pada saat ini infrastruktur unit kerja BNNP dan BNNK masih minim dan mutlak harus segera dilengkapi agar mampu mencapai kinerja yang optimal.

Upaya pemberantasan narkoba BNN terkendala oleh persenjataan dan alat pemantau yang kurang dan kalah dengan yang dimiliki oleh jaringan sindikat Narkoba. BNN juga dihadapkan pada keterlibatan oknum aparat penegak hukum yang di lapangan justru menghambat pemberantasan peredaran narkoba.

BNN perlu membenahi infrastruktur dengan peningkatan kemampuan SDM di daerah. Sebab BNNP dan BNNK

sebagai unit pelaksana yang langsung bersentuhan dengan masyarakat.

- Penyediaan infrastruktur IPWL di seluruh BNNP dan BNNK Sesuai mandat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika bahwa IPWL adalah institusi yang bertugas menerima laporan bagi mereka para pecandu yang secara sukarela melaporkan diri untuk mendapatkan rehabilitasi dan bertekad ingin melepaskan diri ketergantungannya terhadap narkoba.

IPWL menjamin kerahasiaan identitas pecandu. Data pecandu Narkotika yang datang ke IPWL tidak akan menjadi konsumsi publik atau media apapun karena kegiatan ini merupakan bagian dari etika data klien.

Penyalah guna atau pecandu Narkotika dapat didampingi oleh orang tua atau anggota keluarga terdekat. Pendamping juga seharusnya memahami informasi seputar IPWL dan mekanisme lapor diri. Seorang penyalah guna atau pecandu Narkotika yang sukarela melaporkan diri ke IPWL tidak akan ditangkap atau ditindak pidana oleh aparat hukum.

Seluruh BNNP dan BNNK perlu dilengkapi fasilitas IPWL. Keberadaan IPWL di setiap BNNP dan BNNK sangat penting sebagai implementasi dari pelayanan publik dan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan adanya IPWL di setiap BNNP dan BNNK akan mempermudah pecandu narkoba untuk mendapatkan layanan rehabilitasi dari ketergantungan Narkoba.

c) Penguatan Fungsi di Perbatasan

- Penguatan sistem peralatan untuk deteksi masuknya narkoba di daerah perbatasan

Sistem peralatan untuk deteksi masuknya narkoba di daerah perbatasan baik perbatasan darat dan perbatasan laut masih minim sehingga belum memungkinkan untuk melakukan deteksi terhadap masuknya narkoba dari luar negeri ke Indonesia.

Peralatan pendeteksi Narkoba jenis GT 200 yang mampu mendeteksi keberadaan narkoba perlu disediakan di

semua kawasan perbatasan, khususnya di wilayah laut. Pendeteksi yang dilengkapi antenna dapat diarahkan ke berbagai arah untuk mendeteksi para penyelundup Narkoba. Selain itu, peralatan pendeteksi narkoba di daerah perbatasan darat juga sangat penting karena upaya penyelundupan narkoba ke wilayah Indonesia dilakukan dengan berbagai modus dan dikamuflasekan dalam berbagai material yang selama ini sulit diidentifikasi aparat, seperti misalnya: dimasukkan dalam dinding mobil, dimasukkan dalam tiang beton, dimasukkan dalam mesin dan peralatan yang diimpor, dimasukkan ke dalam makanan dan sayuran, dan lain lain.

d) Penguatan Fungsi *Research and Develepoment*

- Pengembangan Pusat Kajian Riset Narkoba dalam mendorong alternatif penanggulangan penyalahgunaan narkoba

Pengembangan pusat kajian riset Narkoba perlu dibangun dan dikembangkan BNN, baik di lembaga BNN maupun bekerjasama dengan Perguruan Tinggi. Kampus perlu terlibat lebih banyak dalam penanganan perluasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang semakin hari terus meluas.

Penguatan pusat kajian ini tidak hanya merintis produksi riset mengenai perkembangan penanggulangan narkoba, tapi juga upaya mengawali perumusan strategi pencegahan penyalahgunaan Narkoba. Lembaga riset narkoba didorong menghasilkan banyak rekomendasi ilmiah bagi pemerintah dan aparat hukum mengenai konsep kebijakan anti Narkoba. Aktivitasnya juga akan diperluas ke program-program rehabilitasi dan penanganan efek buruk narkoba pada penggunanya.


Pusat kajian riset narkoba juga bisa melakukan identifikasi jenis narkoba baru dan tanaman tanaman yang mengandung zat adiktif, sehingga bisa dilakukan penanganan sejak dini. Sementara untuk jenis narkoba jenis baru dapat diidentifikasi dan diuji melalui laboratorium di pusat kajian riset narkoba yang ada di BNN

maupun di laboratorium perguruan tinggi.

- Kolaborasi internal dan eksternal dari laboratorium dalam hal pengembangan kajian klinis penyalah guna narkoba  
Perkembangan zat narkoba baru yang terus tumbuh dan semakin intensif akan berdampak pada perkembangan berbagai gejala klinis yang terjadi pada individu yang terpapar Narkoba. Gejala-gejala klinis ini sebagai dampak metabolisme tubuh dalam merespon dampak zat adiktif di dalam tubuh.

Dalam rangka merespon perkembangan zat adiktif baru dan dampak-dampak klinis yang diakibatkan, BNN perlu berkolaborasi dengan berbagai labarorium baik pemerintah, swasta, maupun perguruan tinggi untuk meneliti ragam zat adiktif yang muncul dan bentuk-bentuk dampak klinisnya serta tindakan-tindakan intervensinya.

### 3) Strategi Pengawasan Internal



#### a) Pengawasan Terhadap Proses Bisnis

- Peningkatan teknologi dalam pengawasan sistem proses bisnis dan pembentukan unit penyelenggara pengawasan proses pencegahan, penyidikan, assessment, dan rehabilitasi.

Dukungan teknologi informasi dan komunikasi dalam fungsi pengawasan sistem proses bisnis menjadi sangat penting di tengah dinamika organisasi dan tantangan yang semakin berkembang. Teknologi informasi semakin canggih dan dapat diandalkan untuk mendukung berbagai aktivitas, baik secara organisasi, individu dan juga sosial.

Peran aplikasi teknologi informasi saat ini sudah

menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan, sekaligus menjadi tempat bergantung para penggunanya untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Penggunaan teknologi informasi telah membawa banyak perubahan organisasi dalam berbagai area seperti struktur, otoritas, kekuatan, tugas dalam pekerjaan, jenjang karier karyawan, supervisi, serta pekerjaan manager. Teknologi informasi telah menguntungkan untuk menangani masalah manusia dan sosial.

b) Pengawasan Terhadap Personel

- Peningkatan teknologi terbaru dalam penerapan sistem reward dan punishment berdasarkan kinerja.

*Human Capital Management System (HCMS)* dan *Human Resource Information System (HRIS)* adalah sebuah sistem yang dapat membantu Divisi Personalia dalam mengelola data informasi karyawan lebih terorganisir sehingga lebih mudah diakses. Di era digital ini, HCMS terdengar sangat menjanjikan menjadi solusi dalam pengelolaan SDM.

Sistem informasi memiliki peranan yang begitu besar di dalam operasional manajemen organisasi untuk memperoleh efektivitas dan efisiensi serta keberhasilan strategi organisasi. Pada era globalisasi informasi, penggunaan teknologi informasi dapat menciptakan keunggulan strategis organisasi mendukung operasional organisasi, komunikasi kepada internal dan eksternal, melakukan pemantauan kegiatan kompetitor, pengambilan keputusan manajerial serta lingkungan yang cepat berubah membuat organisasi bisa berinovasi dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan di lingkungan. Selain teknologi informasi yang berkembang harus dibarengi dengan keinginan organisasi secara proaktif memanfaatkan perkembangan ini.

Dalam hal penerapan sistem penilaian kinerja, BNN perlu menerapkan teknologi dan menetapkan

mekanisme pelaksanaan pengelolaan risiko dan pemantauan pengendalian intern secara terintegrasi, yang diharmonisasikan dengan manajemen pengaduan yang terstruktur, pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kode etik dan disiplin pegawai.

- Peningkatan teknologi terbaru dalam penerapan sistem Kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan disiplin.

Dalam hal Kepatuhan Internal, BNN perlu menerapkan teknologi dan menetapkan mekanisme pelaksanaan pengelolaan risiko dan pemantauan pengendalian intern secara terintegrasi, yang diharmonisasikan dengan manajemen pengaduan yang terstruktur, pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawas fungsional, serta pemantauan terhadap pelaksanaan kode etik dan disiplin pegawai.

Penerapan teknologi dalam penerapan system kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin bisa dilakukan melalui peraturan Kepala BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Narkotika.

Kepatuhan kode etik dan disiplin bagi ASN sudah diatur dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara sehingga sudah menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah seperti BNN. Akan tetapi penerapan teknologi system kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin belum semua instansi pemerintah menerapkannya. BNN sebagai salah satu instansi pemerintah yang bergerak dibidang hukum sangat perlu menerapkannya sehingga akuntabilitasnya bisa dipertanggungjawabkan.

c) Pengawasan Terhadap Fasilitas Rehabilitasi


- Peningkatan kapasitas (teknologi dan sistem) pengawasan fasilitas rehabilitasi.

Pengawasan balai rehabilitasi pemerintah menjadi tugas instansi yang menaunginya. Pimpinan instansi yang menaungi lembaga rehabilitasi rehabilitasi

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program layanan rehabilitasi.

Sementara itu, balai rehabilitasi yang selenggarakan masyarakat selama ini masih kurang mendapatkan pengawasan secara maksimal dan balai rehabilitasi berbasis masyarakat tidak melakukan proses rehabilitasi secara optimal. Diindikasikan balai rehabilitasi menjadi tempat berlindung bagi pecandu narkoba untuk menghindari jerat hukum dari penegak hukum.

#### 4) Strategi Pelayanan Publik



##### a) Peningkatan Sistem Komunikasi Layanan

- Peningkatan akses dan integrasi sistem pelayanan pengaduan masyarakat (*quick response*) dengan stakeholder lain

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, pemerintah telah melakukan berbagai langkah upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satu upaya perbaikan kualitas pelayanan publik adalah dengan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara.

Berdasarkan pada Pasal 36 dan 37 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan penyelenggara wajib memberikan

akses seluas luasnya kepada masyarakat untuk memberikan masukan kepada penyelenggara atas pemberian layanannya. Oleh karena itu, pengelolaan pengaduan harus dikelola dengan baik yaitu antara lain menyediakan sarana pengaduan, menugaskan pelaksana yang berkompeten, menangani pengaduan dan menindaklanjuti pengaduan.

Sebagai tindak lanjut amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, yang mengisyaratkan dibentuknya Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) yang merupakan integrasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik secara berjenjang pada setiap penyelenggara dalam kerangka sistem informasi pelayanan publik. Dengan adanya SP4N ini diharapkan pengaduan masyarakat mengenai pelayanan publik dapat ditangani dengan cepat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kewenangan masing-masing penyelenggara dan mendorong peningkatan kinerja penyelenggara dan pelaksana pelayanan publik dalam pengelolaan pengaduan pelayanan publik.

Peningkatan akses dan integrasi sistem pelayanan dengan memberikan respon cepat terhadap laporan masyarakat diyakini akan memberikan dampak besar terhadap upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba.

- Membuka kolaborasi dengan masyarakat sebagai bagian dari kehumasan BNN.

Hubungan baik antara organisasi dengan stakeholder sangat diperlukan untuk mendukung kesuksesan organisasi. *Public Relations* sebagai sebuah fungsi manajemen yang menjadi jembatan komunikasi antara organisasi dengan publiknya tentu mempunyai peranan dalam mengatasi hal-hal tersebut. Adanya pemberitaan negatif di media yang disebarluaskan kepada masyarakat luas, tentu menjadi sebuah

perhatian besar yang harus ditanggulangi, mengingat citra organisasi sebagai taruhannya. Oleh karenanya, strategi menjalin kedekatan dengan media menjadi sebuah langkah yang bisa dilakukan untuk menciptakan publisitas yang positif mengenai institusi BNN. Dengan adanya hubungan baik dengan media, maka isu-isu negatif yang sedang berkembang tentu dapat diminimalisir.

Stakeholder eksternal juga merupakan pihak yang mempunyai keterkaitan langsung dengan organisasi. Oleh karenanya menjalin komunikasi yang baik dengan mereka adalah sebuah keharusan. Setiap organisasi hendaknya mempunyai strategi khusus guna menjalin komunikasi dengan para stakeholder eksternal tersebut.

Dengan membangun koalisi dan kolaborasi dengan stakeholder lainnya akan memberikan bobot tersendiri kepada nilai informasi yang akan disampaikan. Pembangunan kolaborasi dengan stakeholder lain bisa dilakukan dengan kerjasama untuk kajian, media sosial, pemasangan iklan.

Humas BNN diharapkan lebih informatif lagi dalam membuka akses komunikasi dan informasi, terlebih dalam kaitannya dengan media. Pola komunikasi yang dibangun diharapkan terpusat (satu pintu).

b) Peningkatan Kapasitas SDM Pelayanan

- Peningkatan sumber daya pelaksanaan IPWL

Sumber daya manusia di IPWL terdiri dari petugas administrasi, petugas teknis dan tenaga penunjang. Petugas administrasi adalah orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas administrasi umum atau perkantoran. Petugas teknis, adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan teknis terkait dengan proses rehabilitasi medis maupun sosial bagi korban penyalahgunaan Narkoba. Sementara itu, petugas penunjang adalah orang-orang yang melaksanakan kegiatan terkait dengan kebersihan, kenyamanan dan

keamanan IPWL.

Petugas teknis tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu petugas tetap dan petugas tidak tetap

1) Petugas Teknis Tetap

Petugas teknis tetap adalah orang-orang yang sudah menjadi pegawai tetap IPWL. Mereka masuk di dalam kepegawaian, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas dan pasti, memperoleh fasilitas yang disediakan lembaga dan mendapatkan gaji serta insentif lain yang menjadi kebijakan IPWL, termasuk pekerja sosial, kanselor adiksi, tenaga kesejahteraan sosial, para medik dan pembimbing rohani dan instruktur keterampilan

2) Petugas Teknis Tidak Tetap

Petugas tidak tetap adalah orang-orang yang melaksanakan tugas-tugas di IPWL sesuai dengan keahliannya, tetapi mereka bukan sebagai pegawai tetap IPWL. Penugasan mereka di IPWL melalui bentuk kerjasama antara IPWL dengan lembaga (dimana ahli tersebut bekerja) atau kerjasama secara individual. Petugas tidak tetap termasuk dokter, psikolog, psiaakter, dan para medik serta instruktur keterampilan

Kapasitas SDM dalam penyelenggaraan layanan IPWL khususnya dalam bidang profesionalitas tenaga teknis (terutama pekerja sosial dan konselor adiksi) perlu peningkatan dalam proses rehabilitasi sosial. Sebagian IPWL yang ada sudah memiliki kapasitas sebagai lembaga pelaksana rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Narkoba. Meskipun demikian, untuk pekerja sosial masih diperlukan peningkatan kapasitas sehingga memenuhi rasio, dan mutunya pun perlu ditingkatkan di bidang konseling dan pendampingan.

- Optimalisasi pelibatan dalam pencegahan narkoba di lingkungan K/L yang disupervisi oleh BNN
- Penanggulangan masalah narkoba yang kompleks

menuntut kerja sama lintas sektoral. BNN menilai sinergitas menjadi salah satu kunci penting dalam melaksanakan upaya penanggulangan narkoba baik dalam pendekatan kesehatan maupun hukum.

Penyalahgunaan narkoba pada saat ini sudah merambah ke berbagai instansi pemerintah, sehingga tidak ada satupun instansi pemerintah yang aparatnya terbebas dari penyalahgunaan narkoba. Untuk itu menjadi sangat penting kerjasama BNN dengan seluruh instansi pemerintah dalam melakukan upaya bersama dalam mengatasi penyalahgunaan narkoba di kalangan aparat sipil Negara diberbagai kementerian.

Upaya kerjasama penanggulangan narkoba dikalangan aparatur sipil Negara di berbagai instansi harus terus ditingkatkan dan dikembangkan dengan BNN sebagai supervisornya, karena BNN merupakan lembaga yang mendapatkan mandat untuk melaksanakan P4GN, memiliki SDM, pengalaman, dan peralatan yang lebih lengkap dan canggih.

c) Inovasi Pelayanan Publik

- Membangun platform dalam mendukung proses Co-creation antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan kejahatan narkoba

Co-creation antara pemerintah dan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba sejauh ini belum ada platform yang jelas. Dalam implementasinya pola co-creation penanggulangan penyalahgunaan narkoba akan menjadi bervariasi tanpa ada dukungan platform yang jelas.

Pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas kasus narkoba. Meskipun pemerintah sudah bergerak secara maksimal tetapi jika masyarakatnya tidak berkontribusi maka tidak akan optimal. Pada dasarnya masyarakat Indonesia sangat bisa diajak untuk memerangi narkoba. Masyarakat Indonesia punya jiwa patriotisme yang tinggi. Sebenarnya BNN hanya mengarahkan dan

memberi kesadaran bahwa ancaman narkoba dapat menghancurkan generasi bangsa, dan sekaligus menghancurkan masa depan bangsa Indonesia.

Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk membangun jaringan masyarakat, yaitu:

- a) Identifikasi dan kerjasama dengan tokoh masyarakat dan melakukan pendekatan atau interaksi sosial untuk membangun kepercayaan.
  - b) Mengadakan survey untuk mempelajari dan menganalisa masalah narkoba di tempat tertentu khususnya tentang tingkat kesadaran/pengetahuan masyarakat tentang masalah narkoba, keadaan dan jangkauan masalah narkoba, jenis-jenis narkoba yang disalahgunakan, penyebab penyalahgunaan, program/tindakan pencegahan yang sudah terlaksana, kelompok masyarakat yang terlibat dalam program pencegahan dan sumber daya yang tersedia.
  - c) Mengembangkan kapasitas dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan untuk menghasilkan tenaga masyarakat yang terampil dan profesional melaksanakan program.
  - d) Penyusunan rencana kerja dan monev, penyusunan rencana pencegahan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan secara partisipatif untuk membangun rasa memiliki *sense of ownership* sehingga berkomitmen kuat untuk menjalankan dan mewujudkan program-program yang direncanakan.
- d) Standarisasi Pelayanan Publik
- Meningkatkan standarisasi layanan di seluruh satker BNN
- Dalam kondisi masyarakat yang semakin kritis, BNN dituntut harus dapat mengubah posisi dan peran (revitalisasi) dalam memberikan layanan publik. Dari yang suka mengatur dan memerintah berubah menjadi

suka melayani. Dari yang suka menggunakan pendekatan kekuasaan, berubah menjadi suka menolong menuju ke arah yang fleksibel kolaboratis dan dialogis. Dari cara-cara yang sloganis menuju cara-cara kerja yang realistik pragmatis.

Buruknya pelayanan publik selama ini menjadi salah satu variabel yang mendorong munculnya krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Krisis kepercayaan masyarakat teraktualisasi dalam bentuk protes dan demonstrasi yang cenderung tidak sehat menunjukkan kefrustasian publik terhadap pemerintahannya. Oleh karena itu, perbaikan kualitas pelayanan, sumberdaya manusia dan kinerja organisasi mutlak diperlukan agar image buruk masyarakat kepada pemerintah dapat diperbaiki, karena dengan perbaikan kualitas pelayanan dan sumber daya manusia yang semakin baik, dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat sehingga kepuasan masyarakat terhadap pemerintah dapat dibangun kembali.

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan dari pegawai menjalankan proses pemeriksaan yang dilihat dari kemahiran seseorang, latar belakang pendidikan, persyaratan yang harus diikuti untuk dapat menjalankan proses pemeriksaan, pelatihan-pelatihan, masalah profesional dan sosialisasi peraturan yang mengalami perubahan.

Standarisasi pelayanan dan kualitas SDM di segala bidang perlu dilakukan oleh BNN agar pengembangan kapasitas SDM BNN dalam melakukan pelayanan dapat diarahkan untuk mencapai kualitas SDM BNN seperti yang diharapkan dan memberikan standar pelayanan yang dilakukan oleh BNN baik di pusat maupun di daerah, dari sabang sampai merauke.

- Inisiasi peraturan pemerintah yang mengatur mengenai pengawasan aparaturnya yang terlibat dalam jaringan narkoba

Aparat penegak hukum dan masyarakat harus mawas diri dengan persoalan narkoba. Tidak ada satu lembaga pun yang dapat mengklaim terbebas dari pengaruh narkoba. Oleh sebab itu diperlukan pengawasan yang kuat dan berintegritas tinggi dalam melakukan pembersihan narkoba.

BNN bersikap tegas terhadap aparat pemerintah yang terbukti mengkonsumsi atau bekerjasama dengan bandar narkoba. Semakin banyak aparat yang diperalat bandar narkoba menunjukkan lemahnya pengawasan atasan terhadap jajaran di bawahnya.

Kelemahan dari kinerja aparat penegak hukum dalam penanggulangan tindak pidana narkoba dapat ditinjau dari aspek-aspek seperti berikut: (a) personalitas dan moralitas aparat penegak hukum (*personality and morality*), manajemen dan sarana penegakan hukum (*management and equipment/facilities*), sistem rekrutmen dan promosi (*recruitment and promotion system*), serta sistem penghargaan dan penghukuman (*reward and punishment system*). Integritas moral menjadi fundamental ketika seseorang memilih profesi sebagai aparat penegak hukum dan keadilan; integritas moral dan personalitas seorang akan diuji dalam pelaksanaan wewenang dan swadharma penegakan hukum, karena profesi penegak hukum merupakan profesi (swadharma) yang mulia dan terhormat (*honorable and respectable profession*).

Agar aparat penegak hukum dapat melaksanakan tugasnya secara efisien, efektif, dan profesional, maka harus didukung oleh sistem manajemen, sarana dan fasilitas yang memadai, terutama yang menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need*) penegak hukum. Hal ini harus dimulai dari penataan sistem rekrutmen dan promosi yang konsisten dan obyektif, disertai dengan sistem *reward* bagi yang berprestasi dan penjatuhan *punishment* bagi yang berwanprestasi

dalam kinerja penegakan hukum.

Masalah mendasar yang dihadapi dalam penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah selain karena lemahnya faktor hukum (peraturan perundang-undangan) dalam mengantisipasi perkembangan modus operandi kejahatan narkotika, juga karena *internal system* dan kinerja (*performance*) dari aparat penegak hukum itu sendiri.

Berdasarkan uraian diatas diperlukan regulasi pengawasan aparatur yang terlibat dalam jaringan peredaran narkoba. BNN sebagai penanggungjawab penanggulangan permasalahan narkoba di Indonesia harus proaktif untuk menginisiasi regulasi pengawasan terhadap aparatur yang terlibat dalam tindak pidana narkoba.

- Penyempurnaan peraturan tentang TPPU berbasis *cyber crime*

Perkembangan teknologi telah memberikan peluang terhadap terciptanya suatu bentuk kejahatan modern yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan kejahatan konvensional. Salah satu kejahatan modern tersebut adalah kejahatan dalam dunia maya. Tindak kejahatan dunia maya yang rentan terjadi adalah TPPU dan Cyber Narcotism. TPPU dan Cyber Narcotism dengan mempergunakan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang sementara banyak kejahatan yang belum diatur oleh regulasi Indonesia.

*Cyber crime* atau *Cyber Narcotism* membutuhkan global action dalam penanggulangannya mengingat kejahatan tersebut seringkali bersifat transnasional. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan *cyber crime* adalah:

1. Melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait

dengan kejahatan Narkoba.

2. Meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional.
3. Meningkatkan pemahaman serta keahlian aparaturnya mengenai upaya pencegahan, investigasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan *cyber crime* dan *cyber Narcotism*
4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah *cyber crime* serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi.
5. Meningkatkan kerjasama antar negara, baik bilateral, regional maupun multilateral, dalam upaya penanganan *cybercrime/cyber narcotism*, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan *mutual assistance treaties*.

C. PROFIL BNN TAHUN 2036 - 2045

1. Analisa Isu Tahun 2036 – 2045

 <p><b>Kolaborasi Global dalam Gerakan Anti Narkoba</b></p> <p>Menjalin kolaborasi dengan masyarakat global dalam gerakan anti narkoba</p>	 <p><b>Penguatan Sistem Hukum</b></p> <p>Memiliki regulasi yang adaptif dan teruji, mampu mengantisipasi permasalahan narkoba secara global dan nasional yang muncul</p> <p>Membentuk aparaturnya berkelompok global dalam P4GN</p>	 <p><b>Kolaborasi Global dalam Pengawasan &amp; Intelijen</b></p> <p>Memperkuat fungsi pengawasan berbasis IT yang adaptif</p> <p>Penguatan infrastruktur dalam penanganan Cyber Narcotism &amp; TPPU</p> <p>Kerjasama integratif dengan pemerintahan negara lain</p> <p>BNN berada di semua sektor untuk mengantisipasi perang asimetris</p>
---	--	--

a) Kolaborasi Global dalam Gerakan Anti Narkoba

- 1) Menjalin kolaborasi dengan masyarakat global dalam gerakan anti narkoba.

Pada saat ini BNN telah menjalin kerjasama internasional baik bilateral maupun multilateral. Beberapa negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia adalah Cina, [Kolombia](#), Australia, Thailand, Malaysia, dan Hongkong, dan Filipina.

BNN juga terus menjalin kerjasama dengan lembaga internasional baik dalam skala regional maupun

internasional, baik dalam konteks bilateral maupun multilateral, seperti: ICBN (*The International Narcotics Control Board* (INCB) dan *Asean Security Committee* (ASC) dibawah payung Asean, yang memiliki peranan yang penting dalam mendukung penanganan narkoba di Indonesia dari Malaysia.

Kerjasama yang terjalin selama ini harus terus diperkuat melalui berbagai upaya-upaya konkrit yang bermanfaat bagi masing-masing negara di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masing-masing negara juga semakin kompleks dan berat.

b) Penguatan Sistem Hukum

- 1) Memiliki regulasi yang adaptif dan teruji, mampu mengantisipasi permasalahan narkoba secara global dan nasional yang muncul.

Agar sesuai dengan tujuan mengatasi kompleksnya tantangan yang diakibatkan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba pada abad 21, strategi kebijakan Narkoba harus mencakup beberapa hal:

- o Penilaian yang objektif atas prioritas dan bukti-bukti ilmiah dan prioritas.
- o Sesuai dengan standar internasional hak asasi manusia.
- o Fokus pada pengurangan dampak buruk dari peredaran dan penggunaan Narkoba.
- o Mendorong keterlibatan kelompok-kelompok marjinal dalam kehidupan sosial.
- o Membangun keterbukaan dan hubungan yang konstruktif diantara pemerintah dan masyarakat sipil.

Sebagian besar hukum nasional melakukan pengelompokan ulang zat yang diawasi ke dalam kelompok-kelompok yang didasarkan pada tingkat bahaya, dan dihubungkan dengan tingkat hukuman. Hal ini dapat membantu dalam penentuan tingkat keseriusan suatu tindak pidana yang dilakukan terkait dengan jenis zat.

Masalah utama yang ditimbulkan dalam pengelompokan Narkoba ialah kesulitan untuk menjaga penggunaan

pendekatan ilmiah dalam penggolongan Narkoba. Salah satu masalahnya adalah adanya perkembangan riset secara berlanjut mengenai dampak buruk dari jenis Narkoba tertentu. Masalah penting lain yang berdampak pada penilaian yang kurang baik untuk dampak buruk dari Narkoba adalah fakta bahwa penentuan tingkat bahaya tersebut secara dominan ditentukan dengan berdasar pada dosis, modus administrasi, frekuensi penggunaan, penggunaan lebih dari satu jenis Narkoba, kondisi lingkungan penggunaan Narkoba, dan lain sebagainya.

Dampaknya, golongan jarang didasarkan pada bukti yang ilmiah, melainkan lebih kepada penilaian ideologis dan budaya. Mekanisme pengelompokan Narkoba ini kemudian diperparah dengan timbulnya zat sintesis baru secara melesat, yang juga dikenal dengan istilah '*legal highs*'<sup>21</sup> dan meningkatnya penggunaan obat-obatan farmasi.

Prinsip bahwa perbedaan jenis zat dapat menentukan perbedaan level pengawasan tindak pidana terkait Narkoba tetap dapat berguna sepanjang pengelompokan tersebut tidak dijadikan sebagai satu-satunya penentu dalam penjatuhan pidana ketika tindakan tersebut masuk dalam ranah peradilan pidana. Dengan demikian, penggolongan Narkoba harus dilengkapi dengan diskresi yudisial yang memperhatikan serangkaian faktor lain yang terkait dengan tindak pidana dan pelaku, dalam menentukan penghukuman yang proporsional.

Dengan berdasar pada pemahaman yang demikian, beberapa faktor yang harus diperhitungkan dalam mengkaji ulang pengelompokan Narkoba di tingkat nasional ialah:

- Apakah sistem pengelompokan Narkoba yang berlaku patut dipertahankan atau sudah harus diganti dengan proses alternatif guna menentukan tingkat keseriusan tingkat pidananya.
- Zat apa saja yang harus diatur di dalam peraturan perundang-undangan dan bagaimana mereka harus didistribusikan ke dalam kelompok-kelompok.

- Apakah kuantitas atau harga suatu zat Narkoba harus diperhitungkan dalam menentukan kelas atau kelompok zat tersebut.
- Proses yang harus digunakan untuk mengawasi atau mengintegrasikan zat psikoaktif baru.
- Kerangka yang paling cocok untuk merefleksikan hubungan antara Narkoba dengan zat legal.

Pendekatan kebijakan penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang menetapkan jenis zat yang digolongkan sebagai narkotika sejauh ini menunjukkan kurang efektif dan antisipatif penanggulangan penyalahgunaan narkoba, karena dengan perkembangan teknologi produk turunan narkotika sintetis yang kemudian dikenal sebagai *New Psychoactive Substances (NPS)* berkembang sangat pesat hingga mencapai 800 jenis NPS saat ini. Sementara regulasi yang ada belum mengatur dan menetapkan NPS tersebut sebagai narkotika jenis baru.

Hukum Narkoba yang baru atau yang telah direvisi haruslah mengatur secara jelas cakupan zat yang diatur di dalamnya. Hukum tersebut harus menyediakan suatu pendekatan terstruktur dan ilmiah untuk menilai tingkat keseriusan suatu zat yang akan berdampak pada perlakuan terhadap zat tersebut. Dalam hukum yang baru perlu juga ada suatu proses sederhana untuk menambah, memindahkan atau menghapus zat-zat tertentu.

Diperlukan adanya regulasi payung yang menaungi penetapan suatu zat sebagai jenis narkotika baru, dengan menggunakan pendekatan Rangka Inti Kandungan Zat Kimia dan *batasan jumlah kandungan maksimal/minimal dari masing masing unsur kimia yang ada pada zat tersebut.*

Pentingnya menggunakan pendekatan ini karena:

1. Perkembangan teknologi dalam pengembangan produk NPS sangat cepat dan regulasi yang mengatur dan menetapkan berjalan lambat sehingga tidak bisa mengimbangi munculnya NPS.
2. Setiap NPS memiliki struktur kimia yang sama, dimana zat utamanya banyak dimodifikasi dari struktur kimia

Phenethylamine, synthetic cannabinoid, dan synthetic cathinones dalam berbagai bentuk dan jenis zat yang sama.

3. Modifikasi struktur kimia dilakukan dengan menaikkan/menurunkan kandungan masing masing unsur kimia yang ada dalam zat NPS tersebut.
  4. Regulasi mengatur batasan maksimal/minimal unsur kimia yang ada dalam zat, sehingga bisa cepat diketahui suatu zat merupakan narkotika jenis baru atau tidak.
  5. Pengaturan regulasi sampai pada lingkup mikro jenis zat yang digolongkan sebagai narkotika, malah memberi ruang sindikat jaringan Narkoba untuk mengembangkan NPS dengan memanfaatkan teknologi yang berkembang dengan bahan-bahan legal.
  6. Dengan menggunakan pendekatan Rangka Inti Kandungan Zat Kimia dan batasan jumlah kandungan maksimal/minimal dari masing masing unsur kimia yang ada pada zat tersebut akan adaptif terhadap perkembangan NPS dan turunan produk narkoba lainnya dimasa depan, sehingga regulasi bisa lebih efektif dalam memerangi narkotika dan menyelamatkan anak bangsa Indonesia dari cengkeraman narkoba.
- 2) Membentuk aparatur berkelas global dalam pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN).

Untuk menggapai atau mewujudkan visi aparatur berkelas dunia, maka terdapat dua faktor utama yang menjadi problem dan menyebabkan pelambatan serta kekurangefektifan reformasi birokrasi, yaitu:

- a. *Pertama*, faktor penyeragaman strategi kebijakan dan pelaksanaan reformasi birokrasi. Misalnya, strategi tersebut terlalu menekankan pada penyeragaman kebijakan yang procedural yang bersifat *top down*, tanpa mempertimbangkan kondisi spesifik pada struktur implementasi reformasi birokrasi di lapangan.

- b. *Kedua*, faktor birokratisasi reformasi birokrasi. Dalam banyak kasus, pemenuhan dokumen reformasi birokrasi menjadi prioritas utama reformasi birokrasi, bukan pencapaian sasaran-sasaran reformasi yang bersifat substansial. Tujuan dan target reformasi birokrasi menjadi salah arah.

Penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjawab dinamika dan tantangan Birokrasi di masa depan diperlukan sebuah transformasi birokrasi dan pengelolaan Sumber Daya Manusia [SDM] Aparatur Sipil Negara secara komprehensif dan berkesinambungan.

Untuk mencapai birokrasi berkelas dunia, terdapat 3 (tiga) hal utama yang perlu mendapat penekanan yakni: *Pertama, rule based bureaucracy* melalui pembenahan/perbaikan Administrasi Kepegawaian. *Kedua, performance based bureaucracy* melalui pembenahan/perbaikan manajemen SDM ASM; dan *Ketiga, dynamic governance* melalui pengembangan potensi *human capital*.

- c) Kolaborasi Global dalam Pengawasan dan Intelijen.

- 1) Memperkuat fungsi pengawasan berbasis IT yang adaptif  
Peningkatan kapasitas publik dan pengembangan teknologi dibanyak negara berkembang dinilai cukup efektif guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan lebih demokratis. Lembaga-lembaga riset perguruan tinggi menjadi salah satu mitra kunci dalam pengembangan kapasitas dan kepedulian publik, serta relasi antara warga dan manajemen pemerintahan, terutama dalam merespon masalah sosial dan kendala pembangunan.

Perkembangan teknologi pada berbagai sektor telah mengerek ekonomi global pada perkembangan ekonomi berbasis teknologi. Perkembangan teknologi sudah merasuk ke berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk media sosial. Media sosial yang aktif digunakan oleh BNN saat ini adalah *Facebook, Twitter, Youtube, dan Instagram*. Target khususnya adalah masyarakat di Indonesia yang menggunakan media sosial secara aktif dalam kehidupan

sosialnya, baik untuk mencari informasi maupun berbagi informasi tentang Narkoba.

BNN bisa mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk melakukan pengawasan peredaran Narkoba yang ditransaksikan dan dipergunakan di tengah-tengah masyarakat dengan mendayagunakan media sosial yang biasa dipakai masyarakat.

Dalam aspek pengawasan, kelembagaan BNN menjadi tugas unit pengawasan untuk terus melakukan pembenahan. Aparat Pengawas harus terus meningkatkan kapasitasnya terutama yang dirumuskan melalui prasyarat-prasyarat dalam *Internal Audit Capability Model (IACM)*.

Pada periode 2036 -2045, Unit pengawasan BNN berada dalam level 3 yakni *Integrated*, yang berarti bahwa manajemen atas audit internal yang dilaksanakan oleh unit pengawasan telah diterapkan secara menyeluruh. Salah satu usaha dalam manajemen atas praktik audit internal di lingkungan unit pengawasan adalah pengembangan sistem informasi berbasis ICT.

Otomasi perkantoran (*office automation*) merupakan langkah awal dalam pengembangan dan penerapan sistem informasi manajemen berbasis ICT. Aplikasi-aplikasi kecil yang bersifat non modular berbasis *desktop*, dikembangkan sebagai bibit-bibit awal atas sebuah mimpi besar bagi terwujudnya suatu *Enterprise Resource Planning (ERP)* yang mumpuni dalam rangka memenuhi kebutuhan proses bisnis yang terus berkembang seraya memberikan dukungan bagi pengambilan keputusan (*Decision Support System*) oleh pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Kini, ujung tombak sistem informasi berbasis ICT di lingkungan unit pengawasan BNN bertumpu pada pengembangan yang kontinyu atas empat pilar *core application* yang menjadi tulang punggung proses bisnis utama unit Audit Internal. Keempat sistem informasi utama tersebut yakni: *Audit Management System*, *Case Management System*, *Continuous Audit Management System*, dan *Risk and Control Self Assessment*.

2) Penguatan infrastruktur dalam penanganan *Cyber Narcotism* dan TPPU

Tindak pidana narkoba telah dianggap sebagai kejahatan transnasional dengan melibatkan sindikat internasional yang terorganisasi secara rapi dan merekrut pengedar, bukan hanya berasal dari satu negara, tetapi lintas benua. Bisa dikatakan kejahatan narkoba tersebut telah terkonspirasi atau terencana dalam permufakatan jahat.

Permufakatan jahat merujuk pada kejahatan terorganisasi atau "*organized crime*" teristimewa yang mempunyai jaringan luas. Permufakatan jahat terdiri atas tiga jenis, yakni konspirasi rantai (*chain conspiracy*), konspirasi roda (*wheel conspiracy*) dan konspirasi enterprise (*enterprise conspiracy*).

Konspirasi rantai adalah permufakatan jahat antara dua orang atau lebih untuk bersama-sama melakukan tindak pidana, semua peserta konspirasi harus bersama-sama melakukan tindak pidana tersebut.

Sementara itu, konspirasi roda adalah permufakatan jahat antara dua orang atau lebih yang bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu. Mereka baru dihukum jika semua orang tersebut saling mengetahui dan setuju bersama-sama akan melakukan tindak pidana tersebut walaupun secara fisik tidak serentak bersama-sama.

Konspirasi enterprise atau korporasi yakni permufakatan jahat antara dua orang atau lebih yang bersekongkol untuk melakukan, membantu, memfasilitasi, memberikan konsultasi untuk menjadi anggota organisasi kejahatan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana. Dalam '*enterprise conspiracy*', para pelaku tidak perlu saling kenal atau semua setuju secara bersama-sama melakukan tindak pidana, cukup ada persetujuan untuk menjadi anggota dari kelompok kriminal tersebut.

Hukum tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori yang bermotifkan "*economic gain*" atau menghasilkan keuntungan ekonomi, terlebih dilakukan oleh korporasi atau organisasi kriminal atau sindikat. Dapat dipastikan

akan bersinergi dengan tindak pidana pencucian uang untuk mengaburkan hasil kejahatannya tersebut. Untuk itu diperlukan koordinasi antarlembaga penegakan hukum dalam menangani permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Karena, memang hasil tindak pidana narkoba sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar.

BNN dan Polri harus bekerja sama dengan PPATK serta perbankan untuk menelusuri transaksi keuangan yang dilakukan oleh pelaku baik individu maupun korporasi dengan menggunakan pendekatan "*follow the money*". Dari penelusuran dan hasil analisis dari PPATK, maka akan diketahui aliran dana atau transfer dan siapa pelakunya apakah individu atau korporasi. Jika pelakunya adalah korporasi, maka perlu diteliti siapa yang bertanggung jawab apakah pengurus korporasi, pengendali atau orang yang melaksanakan perintah untuk dan atas nama yang berbasis kepentingan korporasi atau "*corporate liability*".

TPPU merupakan *follow up crime* sedangkan hasil kejahatan yang diproses pencucian uang disebut sebagai *core crime* atau *predicate offence* atau ada yang menyebut sebagai *unlawful activity*. Maka sebenarnya harus dipahami bahwa tidak mungkin ada pencucian uang tanpa terjadi *predicate offence*.

3) Kerjasama integratif dengan pemerintahan negara lain

Fenomena Globalisasi membawa dunia seolah tanpa batas kedaulatan menjadikan munculnya isu-isu baru dalam hubungan internasional. Ketidakmampuan Negara untuk berdiri sendiri dalam melihat kompleksnya masalah dalam negerinya di butuhkan sebuah integrasi *rule driven* untuk menekan semakin masifnya isu kejahatan lintas Negara. Usaha Negara-negara dalam membentuk *rule driven* dalam bentuk kerjasama internasional inilah yang disebut *global governance*.

*Global governance* berisi sejumlah norma, prinsip, aturan hukum, konvensi yang disepakati oleh sejumlah aktor baik Negara maupun non Negara. Dalam aplikasi dari sejumlah

norma dan prinsip atau *rule driven* tersebut salah satunya dalam bentuk integrasi regionalisme kawasan. Adanya integrasi regionalisme kawasan merupakan usaha membentuk sebuah kesamaan sikap politik, hukum, ekonomi, sosial budaya untuk mencapai tujuan bersama. ASEAN sebagai sebuah hasil dari integrasi regionalisme kawasan Negara-negara kawasan Asia Tenggara memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan menanggulangi sejumlah masalah yang melingkupi kawasannya tersebut.

Kerjasama regional yang hanya sebatas *deterrence diplomacy* dan cenderung susah untuk meminimalisir beredarnya narkoba di Indonesia secara masif. Mengingat Indonesia adalah pasar yang potensial bagi para jaringan Narkoba internasional. Oleh sebab itu, *development assistance* di antara semua pihak harus sinergis dan menjadi masalah bersama dan memberantasnya secara bersama-sama bukan sekedar agenda *wholistic* tetapi agenda *holisticpolicy* untuk menciptakan *nation building* dan *state building* yang sehat dan aman.

- 4) BNN berada di semua sektor untuk mengantisipasi perang asimetris

*Asymmetric warfare* atau peperangan asimetris, atau disebut juga perang non militer, atau smart power, ataupun kerap dinamai perang nirmiliter sangat berbeda dengan perang konvensional yang mengerahkan kekuatan militer dalam sebuah perang.

Sasaran perang non militer tak hanya satu aspek tetapi juga beragam aspek, dapat dilakukan bersamaan, atau secara simultan dengan intensitas berbeda. Kelaziman sasaran pada perang asimetris ini ada tiga: (1) belokkan sistem sebuah negara sesuai kepentingan kolonialisme, (2) lemahkan ideologi serta ubah pola pikir rakyatnya, dan (3) hancurkan ketahanan pangan dan *energy security* [jaminan pasokan energinya], selanjutnya ciptakan ketergantungan negara target atas kedua hal tersebut [*food and energy security*]. Muara ketiga sasaran tadi senantiasa berujung pada kontrol terhadap ekonomi dan penguasaan SDA

sebuah negara.

Betapa efek perang ini sungguh dahsyat karena berdampak selain kelumpuhan menyeluruh bagi negara bangsa, juga membutuhkan biaya tinggi dan perlu waktu yang relatif lama untuk proses *recovery*. Salah satu bentuk ancaman peperangan ini adalah melalui Narkoba. Narkoba menjadi ancaman yang serius bagi bangsa Indonesia. Peredaran Narkoba di Indonesia sengaja dilakukan oleh pihak tertentu untuk merusak dan menghancurkan bangsa Indonesia, utamanya generasi muda. Oleh sebab itu, penyalahgunaan Narkoba harus senantiasa diwaspadai dan harus diperangi, termasuk di lingkungan TNI.

Dalam UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara. Representasi Pasal 30 tersebut disarankan untuk membentuk "*civilian spies*" atau mata-mata sipil yakni mata-mata sebagai perpanjangan tangan BNN yang bertugas menyampaikan informasi dimana tempat yang sering dijadikan tempat transaksi dan tempat produksi narkoba. Karena kejahatan ini berlangsung terkoordinir di tengah masyarakat, oleh karenanya melibatkan masyarakat sebagai *agent of information* adalah salah satu langkah jitu. Majunya teknologi informasi dan komunikasi akan mempermudah langkah ini.

Sebenarnya *civilian spies* adalah kolaborasi antara masyarakat dengan BNN yang lebih disinergikan lagi guna membantu pelaporan tempat mencurigakan dan lokasi serta orang-orang yang memakai narkoba. Model ini adalah bentuk kolaborasi masyarakat sipil yang dibantu dengan alat komunikasi berhubungan dengan aparat penegak hukum dengan menggunakan cara-cara represif. Mereka yang tergabung dalam anggota *civilian spies* harus mendapatkan perlindungan atas identitas, nama, dan data-data mereka agar akhirnya tidak menjadi incaran para sindikat jaringan narkoba.

2. Kebijakan dan Strategi Tahun 2036-2045  
 a. Organisasi Adaptif dan Global Networking



BNN pada periode tahun 2036-2045 menjadi organisasi yang adaptif dan memiliki global networking. BNN pada periode tersebut kinerjanya sangat dipengaruhi oleh perubahan pada lingkungan eksternal dan internal, sehingga sangat diperlukan kemampuan organisasi BNN untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan eksternal dan internal yang terjadi. Pada era informasi dan komunikasi seperti saat ini lingkungan eksternal sangat cepat perubahannya termasuk perubahan teknologi, perlu disikapi secara bijak dalam menghadapi perubahan tersebut.

Organisasi yang adaptif mesti memahami bahwa banyak hal harus dikerjakan agar semua aspek—orang/manusia, proses, teknologi, struktur, maupun strategi—dapat berjalan seiring atau sinkron. Beberapa adaptasi berikut ini menggambarkan apa yang seyogyanya dilakukan oleh organisasi.

Kerjasama internasional baik bilateral maupun internasional sangat diperlukan dalam upaya memutus mata rantai perdagangan narkoba yang melakukan bisnisnya dengan menggunakan pendekatan transnasional (lintas negara). Pada periode 2036-2045 ketika teknologi informasi dan komunikasi sudah semakin canggih, kerjasama internasional secara intensif dalam penanganan penyalahgunaan narkoba menjadi suatu kebutuhan dasar yang harus dilaksanakan oleh BNN.

b. Kebijakan dan Strategi Penguatan



1) Kelembagaan

- Kolaborasi integratif antar stakeholder yang berkemimpinan dan berpengaruh

BNNP harus terus berupaya menggandeng sebanyak mungkin elemen masyarakat agar dapat mengambil peranan dalam upaya mencegah peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Keterlibatan dan peran serta masyarakat yang diharapkan oleh BNN meliputi berbagai aspek, seperti turut menyebarkan paham dan perilaku antinarkoba.

Kolaborasi pelayanan basis dari stakeholder ini memberi gambaran saling ketergantungan secara menyeluruh yang bermuara ke masyarakat. Beberapa upaya yang perlu dilakukan dalam membangun sistem penanggulangan narkoba diantaranya adalah:

a. Regulasi data dan penegakan Hukum.

Banyak kebijakan yang tidak didasarkan atas fakta sehingga banyak sektor layanan yang tidak memiliki basis data yang kuat. Untuk mengantisipasi masalah kekurangan ketersediaan dan akurasi data dibutuhkan pemusatan data Narkoba di tiap daerah yang dikoordinasikan setiap lini sehingga jika dibutuhkan setiap daerah pusat informasi data narkoba.

b. Kolaborasi pelayanan professional dalam pelayanan rehabilitasi dan manajemen kasus.

Ujung tombak pelayanan bidang sosial adalah pekerja sosial yang adalah profesi utama di ranah

pekerjaan sosial. Perannya dalam penanggulangan narkoba adalah pengembalian keberfungsian sosial para pecandu narkoba setelah direhabilitasi.

Ranah kesehatan, profesi utamanya adalah dokter dengan perannya mengetahui gejala dan memberikan resep untuk mengendalikan virus atau menyembuhkan penyakit, termasuk dokter jiwa yang memberikan terapi melalui rangsangan resep dan untuk pemulihan kejiwaan.

Hal penting dalam membangun kolaborasi adalah masing-masing profesi mengetahui peran masing-masing dalam penanggulangan narkoba, mengembangkan sistem rujukan layanan, sehingga ketika ditemukan kasus dapat dirujuk pada sistem rujukan yang sudah terbangun dengan penanganan kasus. Hal ini membuat setiap kasus tidak lolos *follow up* alias penanganan tidak tuntas karena semua kasus tidak terkoordinasi dan terkontrol.

- c. Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan narkoba.

Pro aktif masyarakat dalam penanggulangan narkoba melalui kelembagaan lokal antara lain kelompok masyarakat setempat atau organisasi dari luar yang membantu proses perubahan sosial termasuk gereja, pondok pesantren dan masjid yang berpengaruh di kelompok masyarakat tertentu di basis layanannya. Kelompok organisasi sosial ini bisa memastikan keteraturan sosial karena *control social* berfungsi.

Untuk itu sebaiknya segera dipastikan stakeholder masyarakat yang berpotensi dalam kerja kerja penanggulangan narkoba dan pengembangan masyarakat. Dengan pelibatan masyarakat dalam penanggulangan narkoba akan mendorong masyarakat menjadi pelaku dalam

penanggulangan narkoba dengan mendorong pencegahan melalui pengontrolan, promosi bahaya Narkoba, mendorong keluarga untuk tercipta penerimaan bagi mantan pengguna Narkoba.

Optimalisasi upaya masyarakat dalam penanggulangan Narkoba akan menciptakan masyarakat yang tidak diskriminatif terhadap pengguna akibat stigma sehingga otomatis tidak ada tempat bagi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di tengah-tengah masyarakat. Kondisi masyarakat seperti ini akan dapat mendorong korban penyalahgunaan narkoba mendapatkan perawatan dan penyembuhan dari ketergantungan Narkoba.

Jika masyarakat sudah kuat, maka permintaan narkoba di masyarakat berkurang dan otomatis supply juga berkurang sehingga upaya penanggulangan lebih efektif dibanding pengusutan jaringan peredaran dan penjualan narkoba saja yang digalakkan.

- d. Penyediaan SDM yang professional dalam manajemen pelayanan kasus.

BNN dengan mitra kerjanya sebaiknya melibatkan orang yang berkompeten di bidangnya. Dokter dan psikiater berperan dalam terapi ketergantungan obat jika berhubungan dengan syaraf. Pembinaan tokoh agama untuk resosialisasi nilai sosial, pekerja sosial untuk assesmen psikososial dan membantu kesiapan klien ke rumah dan membantu pengkondisian keluarga untuk menerima dan melakukan perannya semula (keberfungsian sosial).

- Menyiapkan kelembagaan yang lebih sederhana, fleksibel dan adaptif

Proses globalisasi akan terus merebak. Perubahan bersifat global yang begitu cepat menuntut kepekaan

organisasi dalam merespon perubahan yang terjadi agar tetap exist dalam kancah persaingan global. Beberapa kecenderungan global yang perlu untuk diantisipasi oleh BNN antara lain adalah: Pertama, proses investasi dan re-investasi yang terjadi di dunia industri berlangsung sangat cepat, menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat pula pada organisasi kerja, struktur pekerjaan, struktur jabatan dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan.

Kedua, perkembangan industri, komunikasi dan informasi yang semakin cepat akan melahirkan "*knowledge worker*" yang semakin besar jumlahnya. *Knowledge worker* ini adalah pekerjaan yang berkaitan erat dengan *information processing*. Ketiga, berkaitan dengan dua kecenderungan pertama, maka muncul kecenderungan bahwa pergeseran dari ide *back to basic* ke arah ide *the forward to future basics*, yang mengandalkan pada peningkatan kemampuan TLC (*how to think, how to learn and how to create*).

*How to think* menekankan pada pengembangan *critical thinking*, *how to learn* menekankan pada kemampuan untuk bisa secara terus menerus dan mandiri menguasai dan mengolah informasi, dan *how to create* menekankan pada pengembangan kemampuan untuk dapat memecahkan berbagai problem yang berbeda-beda.

Keempat, berkembang dan meluasnya ide demokratisasi yang bersifat substansi. Kelima, semua bangsa akan menghadapi krisis demi krisis yang tidak hanya dapat dianalisis dengan metode sebab-akibat yang sederhana, tetapi memerlukan analisis system yang saling bergantung.

Perkembangan Teknologi Informasi memacu suatu cara baru dalam kehidupan, dari kehidupan dimulai sampai dengan berakhir, kehidupan seperti ini dikenal dengan *e-life*, artinya kehidupan ini sudah dipengaruhi

oleh berbagai kebutuhan secara elektronik. Dan sekarang ini sedang semarak dengan berbagai huruf yang dimulai dengan awalan e, seperti e-commerce, e-government, e-education, e-library, e-journal, e-medicine, e-laboratory, e-biodiversity, dan yang lainnya lagi yang berbasis elektronika. Dalam kehidupan kita dimasa mendatang, sektor teknologi informasi dan telekomunikasi merupakan sektor yang paling dominan.

BNN juga harus melihat arah perubahan lingkungan yang pasti dan yang tidak pasti. Artinya, organisasi adaptif atas perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, suatu organisasi haruslah mengembangkan strategi dalam mengadaptasi perubahan lingkungan, termasuk strategi dalam melakukan kontrol terhadap lingkungan. Untuk itu perlu kiranya merencanakan perubahan organisasi, termasuk di dalamnya yaitu mengembangkan organisasi.

Perubahan akan terus bergulir sejalan dengan perubahan lingkungan strategis, dinamika politik, dan perkembangan kemajuan teknologi informasi, yang keseluruhannya menuntut kearah yang lebih baik dimana pola pelayanan masyarakat dapat meningkat menjadi efisien dan efektif. Implikasi dari dilaksanakannya penataan organisasi berpengaruh pada:

1. Aspek kelembagaan yakni dengan terjadinya perubahan struktur kelembagaan BNN otomatis terjadi perubahan pada eselonering dan jumlah jabatan yang tersedia serta perubahan nomenklatur unit-unit organisasi.
2. Aspek kepegawaian, dengan berubahnya jumlah formasi jabatan struktural mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia yang pada akhirnya mendesak untuk dilakukan penataan kepegawaian atau manajemen kepegawaian.

3. Aspek ketatalaksanaan, akibat dari perubahan struktur dan nomenklatur organisasi maka terjadi perubahan pada tata naskah dinas, hubungan kerja dan aspek ketatalaksanaan lainnya. Dampak yang ditimbulkan dari penataan organisasi pada ketiga aspek tersebut otomatis juga berpengaruh pada pembiayaan/Anggaran rutin BNN.

Restrukturisasi pada dasarnya merupakan pembenahan atau perombakan mendasar terhadap seluruh mata rantai institusi untuk mencapai daya saing tinggi. Dengan kata lain restrukturisasi menyangkut seluruh fungsi manajemen sebuah organisasi mulai dari fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan manajemen sumber daya manusianya.

- Pendanaan menggunakan skema *Public-Private Partnership* (PPP)

Reformasi birokrasi dapat dikatakan berhasil apabila mampu menciptakan sinergi hubungan dan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, terutama dalam wujud pelayanan publik yang transparan, adil, dan akuntabel. Kemudian hal yang harus yang diperhatikan dalam reformasi birokrasi adalah perubahan pola pikir (*mindset*), perubahan budaya perilaku (*cultureset*) dan perubahan manajemen birokrasi (*manajementset*).

Dalam reformasi birokrasi, upaya-upaya pencegahan pada sektor-sektor strategis dan rawan terjadinya penyimpangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme harus dimasifkan. Transparansi menjadi titik sentral dalam birokrasi serta upaya pencegahan menjadi langkah awal. Upaya pencegahan bisa dilakukan dengan mendesain ulang pelayanan publik, terutama pada bidang-bidang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pelayanan kepada masyarakat, agar mewujudkan pelayanan yang

kredibel, akuntabel, dan transparan.

*Public-Private Partnership* (Kerjasama Pemerintah dengan Swasta/KPS) merupakan suatu Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau Kontrak antara instansi pemerintah dengan badan usaha/pihak swasta, di mana:

- a) Pihak swasta melaksanakan sebagian fungsi pemerintah selama waktu tertentu.
- b) Pihak swasta menerima kompensasi atas pelaksanaan fungsi tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- c) Pihak swasta bertanggungjawab atas resiko yang timbul akibat pelaksanaan fungsi tersebut, dan
- d) Fasilitas pemerintah, lahan atau aset lainnya dapat diserahkan atau digunakan oleh pihak swasta selama masa kontrak.

## 2) Infrastruktur

- Penggunaan teknologi digital yang koheren lintas bidang kebijakan

Transformasi digital akan mengubah cara masyarakat bekerja, mengakses informasi, dan membagi data, menyajikan peluang dan tantangan bagi Pemerintah Indonesia. Konstituen yang makin terlibat dan mendapat informasi menuntut interaksi yang lebih sesuai dan responsif dengan administrasi publik. Mereka juga menuntut kebijakan yang lebih efektif dan kinerja sektor publik yang lebih baik. Tekanan anggaran dan upaya untuk mendapat keuntungan dari efisiensi telah mendorong pemerintah dalam memperbaiki dan meningkatkan upaya digitalisasi.

Kebijakan yang dibutuhkan untuk mendukung budaya integritas pada sektor publik, mendorong inovasi, dan memajukan partisipasi warga negara secara lebih meluas adalah perlunya untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas data informasi yang dapat diakses publik di sepanjang siklus penganggaran.

Penggunaan teknologi digital di seluruh tingkatan BNN sangat diperlukan seiring dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi. Untuk membuka potensi transformatif teknologi dalam mengubah dinamika pemerintah-masyarakat, BNN perlu berupaya keras untuk mencapai skala inisiatif kunci yang lebih besar. Wadah untuk berpartisipasi perlu diperluas untuk mencapai jumlah pengguna yang signifikan, sementara inisiatif lainnya dengan potensi pengaruh yang besar perlu diperkuat dan diarusutamakan agar pemerintah mendapatkan manfaat penuh.

BNN perlu mengenali data sebagai asset strategis dan mengembangkan kerangka tata laksana pemerintahan, infrastruktur, serta kapasitas kelembagaan untuk mendukung penggunaan data strategis dalam pengambilan keputusan.

Isu/masalah narkoba adalah masalah lintas sektor dan harus ditangani secara lintas sektor kebijakan, sehingga kerjasama lintas sektor menjadi prasyarat mutlak dalam penanggulangan narkoba. Kerjasama lintas sektor dengan kerangka penanggulangan Narkoba perlu terus diperkuat dan ditingkatkan.

Kerjasama dengan sektor pertanian untuk melimitasi dan melarang berkembangnya budidaya tanaman ganja, kratom dan tanaman yang mengandung bahan adiktif menjadi sangat penting untuk melimitasi arus *supply* narkoba. Demikian juga halnya kerjasama dengan sektor pendidikan dan agama untuk membentengi pelajar dan mahasiswa agar memahami secara benar bahaya Narkoba dan tidak terjerat dalam penyalahgunaan narkoba.

Kerjasama lintas kebijakan dengan menggunakan teknologi digital yang koheren sangat diperlukan sehingga respon terhadap suatu problem strategis yang memerlukan pengambilan keputusan secara cepat dari tingkat strategis dapat segera dilakukan karena teknologi digital yang koheren sudah diadopsi oleh masing-masing Instansi.

- Memperkuat kerja sama internasional dengan

pemerintah lainnya dengan sinergitas akses terhadap data dan infrastruktur

Dalam penguatan kerjasama internasional dan pemerintah lain adalah dengan melakukan peningkatan kerjasama dalam hal pertukaran data dan informasi percepatan proses birokrasi, pelacakan aset, hingga kebijakan ekstradisi.

Kejahatan transnasional harus ditangani dengan segera mengingat hal ini bisa berdampak pada penurunan keamanan, berpotensi mengancam stabilitas negara, dan ketentraman masyarakat, apalagi seiring perkembangan teknologi kejahatan lintas negara yang terorganisasi dan sudah mencapai tahap yang sangat mengkhawatirkan.

Di tingkat regional, peran ASEAN dalam menanggulangi masalah peredaran dan perdagangan Narkoba ilegal di Asia Tenggara adalah sebagai fasilitator dengan mendorong negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk ikut aktif dalam menanggulangi kejahatan transnasional perdagangan narkoba dan menjalin kerjasama baik dalam lingkup ASEAN maupun dalam lingkup bilateral dan internasional.

ASEAN telah membangun kerjasama dengan UNDCP, UNDP, dan Uni Eropa. Kerjasama tersebut memberi beberap keuntungan seperti adanya pertukaran informasi dan keahlian (*expertise*) dalam hal manajemen pengelolaan permasalahan perdagangan narkoba ilegal. *ASEAN Regional Policy and Strategy in The Prevention and Control of Drug Abuse and Illicit Trafficking* membawa suatu dimensi baru pada persepsi dan pendekatan untuk memberantas masalah Narkoba yaitu memandang masalah Narkoba tidak hanya sebagai masalah sosial dan kesehatan saja tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masalah keamanan, stabilitas, kesejahteraan dan ketahanan nasional.

### 3) Pengawasan Internal

- Penguatan kapasitas kelembagaan yang diperkuat melalui pengendalian internal

Pengendalian internal yang baik akan membantu manajemen dalam menyediakan jaminan kelayakan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan dengan pertimbangan yang baik, sehingga akan memberikan kesuksesan dalam pencapaian tujuan.

Berpijak pada pengawasan sebagai salah satu fungsi organisasi, dianggap perlu dilakukan pembenahan-pembenahan dalam organisasi pengawasan antara lain dengan melakukan evaluasi yang meliputi kelembagaan, sumberdaya manusia, kebijakan pengawasan, tindak lanjut hasil audit, pembinaan yang merupakan upaya preventif, dan melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan lainnya.

Pembinaan dilakukan dengan melakukan pembinaan internal maupun pembinaan instansi. Sedangkan dalam hal upaya represif dilakukan dengan pengawasan secara reguler dan pengawasan atas dasar perintah khusus dari pimpinan organisasi BNN. Upaya tersebut akan bermuara pada peningkatan kinerja BNN, baik di tingkat pelayanan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan dan semakin mengecilnya temuan hasil audit dari tahun ke tahun dan memberikan kontribusi terhadap peningkatan kapasitas dan kinerja BNN.

### 4) Pelayanan Publik

- Penerapan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan personal

Sebagai bagian dari respon terhadap tantangan global telah terjadi pergeseran paradigma dalam pelayanan publik:

1. Dari *problems based services* ke *rights based services*, Pelayanan sosial yang dulunya diberikan untuk sekedar untuk merespon masalah dan kebutuhan masyarakat, kini diselenggarakan

untuk memenuhi hak-hak sosial masyarakat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi nasional dan konvensi internasional

2. Dari *rules based approaches* ke *outcomes oriented approaches*. Pendekatan pelayanan publik cenderung bergeser dari yang semata didasari peraturan normatif menjadi pendekatan yang berorientasi pada hasil. Akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi menjadi kata kunci yang semakin penting.
3. Dari *public management* ke *public governance*. Dalam konsep manajemen publik, masyarakat dipandang sebagai klien, pelanggan atau sekedar pengguna layanan sehingga merupakan bagian dari *market contract*. Sedangkan dalam konsep pemerintahan publik masyarakat dipandang sebagai warga negara yang merupakan bagian dari *social contract*.

Perubahan internal dan eksternal di dalam organisasi, serta adanya ketidakpastian dalam menghadapi masa depan menuntut organisasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengelola SDM sebaik-baiknya. Oleh karenanya di era reformasi birokrasi saat ini, menyampaikan bahwa peran MSDM tidak lain dimaksudkan untuk merespon perubahan lingkungan dengan segala macam tantangan dan tuntutan yang ada di dalamnya. Melalui peran yang baru, MSDM memiliki misi dalam menyajikan layanan bagi SDM (*human capital steward*), memberi fasilitasi berupa pengetahuan bagi SDM (*knowledge facilitator*), membangun interaksi kondusif bagi semua pihak (*relationship builder*), serta memiliki keahlian yang ter-spesialisasi dalam mengatasi setiap masalah organisasional secara tepat dan cepat (*rapid deployment specialist*).

Berbagai macam persoalan yang muncul dalam era yang sedang mengalami perubahan secara drastis ini

diharapkan dapat dipecahkan melalui apa yang disebut sebagai konvergensi peran MSDM. Unit fungsional MSDM tidak sekadar berputar pada penanganan masalah teknis, namun juga berkembang pada orientasi pemberian layanan dan fasilitasi bagi semua pihak dalam organisasi.

Berbagai kelemahan yang dimiliki oleh aparatur BNN agar bisa menerapkan pelayanan yang berorientasi pada kebutuhan personal memerlukan adanya pengembangan kapasitas bagi SDM dan kelembagaan BNN sehingga memiliki kapasitas yang diperlukan dalam melakukan pelayanan yang berorientasi kepada kebutuhan personel.

Disamping itu, diperlukan spirit kemajuan untuk merubah cara pandang terhadap penetapan standar kompetensi. Saat ini organisasi dihadapkan pada pilihan melakukan perubahan yang direncanakan atau dipaksa untuk berubah. Untuk mengendalikan masa depan, organisasi harus dapat mengelola perubahan dengan baik. Oleh karenanya, disinilah perlunya perubahan, termasuk keinginan untuk berubah dengan membuat standar kompetensi yang kompetitif dan *up to date*.

- Penerapan pelayanan yang tepat waktu dan tepat guna menggunakan teknologi

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) akan semakin berkembang sangat pesat. Masyarakat yang dinamis sudah akrab dengan perkembangan teknologi komunikasi guna mendapatkan informasi-informasi terkini. Penggunaan sistem informasi pada instansi publik bertujuan untuk mengolah data administrasi tata usaha, pelayanan masyarakat (*public services*), pengolahan dan dokumentasi data penduduk, perencanaan, statistika, pengambilan keputusan, dan lain sebagainya.

Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup

signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen baik pada tingkat operasional (pelaksana teknis) maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan peran dari para manajer dalam pengambilan keputusan, mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakannya dalam proses pengambilan keputusan. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronik.

Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Setiap organisasi dapat memanfaatkan internet dan jaringan teknologi informasi untuk menjalankan berbagai aktivitasnya secara elektronik. Sistem informasi dalam suatu pemahaman yang sederhana dapat didefinisikan sebagai satu sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa.

Pemanfaatan teknologi, informasi dan telekomunikasi memudahkan rangkaian pelayanan publik yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya agar terciptanya budaya efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran pemerintah. Maka dari itu dengan kemajuan teknologi saat ini pemerintah melaksanakan proses transformasi menuju E-Government untuk mengeliminasi sekat-sekat yang

ada pada birokrasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi-instansi pemerintah bekerja secara terpadu dan BNN dapat menerapkan pelayanan yang tepat waktu dan tepat guna menggunakan teknologi.

Teknologi informasi yang digunakan dalam kondisi yang baik, sedangkan kinerja organisasi memiliki tingkat yang tinggi. Diketahui pula bahwa teknologi informasi memiliki hubungan yang positif dan kuat dengan kinerja organisasi. BNN sebagai organisasi pelayanan publik dan badan negara, yaitu BNN berkewajiban untuk terus-menerus mengikuti perkembangan teknologi informasi sebagai bagian dari pemberdayaan potensi organisasi terutama dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kinerja organisasi. Disamping itu teknologi informasi yang telah ada dan digunakan harus dapat dimanfaatkan dengan lebih optimal.

- Memiliki kemampuan berkolaborasi secara global  
Dalam era global yang dinamis, dimana mafia narkoba dunia menggunakan berbagai teknologi baru dalam memproduksi dan mengedarkan Narkoba, BNN dituntut untuk mampu mengembangkan diri dan meningkatkan kapasitas dirinya. Organisasi BNN ke depan akan menghadapi tantangan yang tidak ringan. Tantangan ini terkait dengan tuntutan adaptasi organisasi terhadap perubahan yang berasal baik dari dalam negeri (internal) maupun dari luar negeri (eksternal).

Perubahan internal terutama terkait dengan makin menguatnya harapan masyarakat terhadap peningkatan kinerja BNN serta pelayanan publik, sedangkan perubahan eksternal terkait dengan makin dituntutnya BNN untuk beradaptasi dalam menghadapi kejahatan narkoba global yang semakin bervariasi modusnya dengan menggunakan beraneka macam teknologi baru.

Sangat penting untuk memerangi kejahatan transnasional, termasuk kejahatan narkoba yang terorganisir dengan kolaborasi global. Dalam konteks internasional, untuk melawan tindakan kejahatan tersebut sebagian mayoritas negara telah sepakat untuk mencegah dan memberantasnya dengan cara mengadakan kerjasama internasional dalam berbagai forum. Karena masalah *drugs trafficking* telah menjadi sebuah fenomena global, dampaknya telah merambah ke hampir semua negara dibelahan bumi, meskipun tingkat ancaman dan karakteristik berbeda-beda satu sama lainnya.

Tuntutan publik yang semakin besar terhadap perbaikan pelayanan publik, memaksa ASN segera berbenah diri. BNN perlu selalu melakukan *updating* terhadap standard kompetensi ASN, karena perubahan lingkungan internal dan eksternal yang dinamis. Setiap ASN harus menyiapkan diri dengan melakukan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dirinya. Pengembangan diri bisa dilakukan secara formal, seperti mengikuti tugas belajar ataupun mengajukan izin belajar, mengikuti diklat teknis maupun fungsional, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Interaksi yang harmonis dalam organisasi publik dan juga para ASN untuk saling meningkatkan kompetensi organisasi dan individu, yang dinaungi oleh aturan yang jelas mengenai standard kompetensi ASN, tentu akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan untuk berkolaborasi secara global dalam penanggulangan Narkoba.

KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI WASESO